



PUTUSAN

NOMOR 8/PID/2023/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JAMALUDDIN**;
2. Tempat lahir : Lora;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 07 Mei 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karubaga Kab. Tolikara/ Jl.
Hom-hom Wamena;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Wamena oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;

Terdakwa telah dialihkan tahanan dari tahanan Rutan di Wamena menjadi Tahanan Kota di Wamena oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
2. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Wamena sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
3. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dengan Penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Wamena sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;

Halaman 1 dari 71 hal. Put. Nomor 8/PID/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan di Rumah Tahanan Negara(Rutan) Wamena oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023; Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Albar Yusuf, S.H., M.H., Mursani, S.H., M.H., dan Yulianus Yansens P., S.H., Tim Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Kantor Hukum Albar Yusuf, S.H., M.H., dan Associates beralamat di Ardiapura II, RT. 005/RW. 009, Kelurahan Ardiapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 030/SK.Pid/A & A/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 8/PID/2023/PT JAP tanggal 12 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 8/PID/2023/PT JAP tanggal 12 Januari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 8/PID/ 2023/PT JAP tanggal 12 Januari 2023 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara Nomor 50/Pid.B/2022/PN Wmn tertanggal 15 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jayawijaya berdasarkan surat dakwaan No.Reg. Perkara : PDM-24/WMN/E0h.2/08/2022 tanggal 8 September 2022 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa JAMALUDDIN bersama-sama dengan KOPTU FIASAL (disidangkan pada peradilan Militer) pada tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022 pada waktu/ jam yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu bulan Januari sampai dengan bulan Maret pada tahun 2021, bertempat di jalan SD Percobaan , Jalan Lokasi III dan Jalan Hom-Hom Wamena atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena, "Yang melakukan, turut serta melakukan, turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara

Halaman 2 dari 71 hal. Put. Nomor 8/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya ketika saksi KOPTU FAISAL bertemu dengan saksi RONI OKTORA dan meminta kepada saksi OKTORA untuk mencarikan barang sembako untuk di kirim ke Kabupaten Tolikara, kemudian saksi RONI OKTORA mengenalkan KOPTU FAISAL kepada saksi EKA SATRIA untuk pengambilan barang sembako dari saksi EKA SATRIA. Kemudian pada tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 Wit KOPTU FAISAL dihubungi oleh saksi RONI OKTORA melalui Via telfon kemudian memberitahukan kepada KOPTU FAISAL bahwa “ ibu eka ada mempunyai barang sembako, kalau mau kerja sama bisa ketemu dan membicarakan terkait kerjasama tersebut” kemudian KOPTU FAISAL mengatakan kepada saksi RONI OKTORA kalau mau kerjasama kan kita order barang jadi harus kita mengetahui harga barangnya berapa, kapan pembayaran, dimana mana barang dan siapa orang” selanjutnya pada pukul 11.00 Wit saksi KOPTU FAISAL dan saksi RONI OKTORA bertemu dengan saksi EKA SATRIA dibulog kemudian saksi KOPTU FAISAL menyampaikan kepada saksi EKA SATRIA bahwa “ ini Pak haji ada memesan barang berupa “ Bimoli, Gula dan beras selanjutnya saksi EKA SATRIA menyampaikan kepada saksi KOPTU FAISAL” oke nanti infokan, karena kita pesan barang dulu” setelah itu pada tanggal 30 Januari 2021 saksi EKA SATRIA menghubungi saksi KOPTU FAISAL dan menyampaikan kepada saksi KOPTU FAISAL bahwa “ esok barang berupa Bimoli akan datang” . selanjutnya KOPTU FAISAL berkata “ oke ibu kalau esok barang masuk tolong infokan kepada saya” selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 saksi KOPTU FAISAL bersama saksi RONI OKTORA, saksi YANTO dan saksi FAUZI ke kantor Bulog bertemu dengan saksi EKA SATRIA kemudian saksi EKA SATRIA mengatakan ini Bimoli 5 liter sebanyak 500 karton sudah ada dengan harga Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) per karton, ini karena barang orang dan saksi KOPTU FAISAL meminta jangka waktu pembayarannya 1 Minggu.

Halaman 3 dari 71 hal. Put. Nomor 8/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mengambil barang tersebut KOPTU FAISAL mendatangi Terdakwa dan memberitahukan terkait harga bimoli yang diberikan oleh saksi EKA SATRIA bahwa harga bimoli perkarton yang diberikan oleh saksi EKA SATRIA adalah sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah)” jawab terdakwa “oke pak Bawa masuk ke gudang” selanjutnya saksi KOPTU FAISAL kembali ke Bulog dan menyampaikan ke EKA SATRIA bahwa Terdakwa sepakat dengan harga tersebut selanjutnya KOPTU FAISAL mengambil barang berupa bimoli 5 liter sebanyak 500 karton dengan total harganya sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah), selanjutnya saksi KOPTU FAISAL bawaan barang tersebut ke gudang milik Terdakwa di Gudang di Hom Hom dan digudang Putikelek.
- Bahwa sebagaimana perkataan KOPTU FAISAL pembayaran paling lama 1 minggu setelah barang diambil selanjutnya pada Tanggal 02 Februari 2021 Terdakwa transfer ke nomor rekening 392201020070533 a.n FAISAL sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) selanjutnya uang yang ditransfer ke FAISAL pada tanggal 2 Februari 2021 pada sore hari FAISAL bersama saksi RONI OKTORA mendatangi rumah saksi EKA SATRIA yang terletak di Asmil Kodim Wamena dan memberikan uang pembayaran sembako bimoli yang sebelumnya kami ambil sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan masih sisa pembayaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang belum dilunasi.
- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2021 datang saksi KOPTU FAISAL dan saksi RONI OKTORA kembali meminta barang kepada saksi EKA SATRIA Sprite 500 karton dan Fanta 500 karton yang mana harga perkarton adalah seharga Rp.155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) total harga 1000 karton seharga Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah),
- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2021 datang saksi FAISAL dan saksi RONI mengambil barang berupa :
 - Beras Merauke 2 Ton dengan harga perton adalah 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) totalnya Rp. 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah)

Halaman 4 dari 71 hal. Put. Nomor 8/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Gula 5 Ton dengan harga perton sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) totalannya adalah senilai 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah)
- ☐ Dimana total harga barang tanggal 4 Februari 2021 adalah Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta Rupiah).
- selanjutnya pada tanggal 5 Februari 2021 datang saksi FAISAL dan saksi RONI kemudian mengambil lagi barang berupa Gula 5 Ton dengan harga perton sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) totalannya adalah senilai Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
- Selanjutnya pada tanggal 6 Februari 2021 saksi FAISAL datang bertemu saksi EKA SATRIA di rumah kemudian membayarkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran sisa pengambilan barang tanggal 31 Januari 2021 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan pengambilan barang tanggal 3 Februari 2021 sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) ,4 Februari 2021 sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta Rupiah) dan tanggal 5 Februari 2021 sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) sehingga terdapat selisih pembayaran lebih senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga yang seharusnya dibayarkan Rp.445.000.000,- namun hanya dibayarkan senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga ada sisa yang belum dibayarkan Rp.230.000.000,-;
- Bahwa pada tanggal 07 Februari 2021 datang saksi FAISAL dan saksi RONI dan membayarkan kepada saksi EKA SATRIA uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa tanggal 08 Februari 2021 datang saksi FAISAL dan saksi RONI mengambil barang berupa :
 - ☐ Gula 10 Ton perton-nya adalah 20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) Totalnya adalah sebesar Rp. 206.000.000,- (dua ratus enam juta rupiah)
 - ☐ Fanta dan Sprite sebanyak 244 karton perkaton seharga Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) totalnya adalah 37.820.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)
 - ☐ pempers 10 Karton perkaton seharga Rp. 870.000,- totalnya adalah Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 5 dari 71 hal. Put. Nomor 8/PID/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Gula merek Gendis 5 Ton perton-nya adalah seharga Rp. 22.660.000,- (dua puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) totalan-nya adalah senilai Rp. 113.300.000,- (seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah)
- ☐ Sehingga total 4 item diatas Rp.365.820.000,-
- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2021 saksi FAISAL dan saksi RONI mengambil barang berupa beras 16 ton yang mana perton-nya seharga Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) totalan-nya adalah senilai Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- bahwa Terdakwa pada Tanggal 10 Februari 2021 transfer ke nomor rekening 392201020070533 a.n FAISAL sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2021 datang saksi FAISAL dan membayarkan uang untuk barang-barang yang sudah diambil tanggal 8,9 Februari 2021 kepada saksi Eka satria sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun masih ada kekurangan yang belum dibayar. dan kemudian mengambil barang berupa :
 - ☐ beras 20 Ton perton seharga Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) totalnya adalah senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta)
 - ☐ bimoli 5 liter sebanyak 500 karton perkaton seharga Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) totalnya adalah senilai Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah)
 - ☐ sehingga total 2 item tersebut Rp.580.000.000,-
- bahwa terdakwa Tanggal 11 Februari 2021 transfer ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
- bahwa pada tanggal 12 Februari 2021 datang saksi FAISAL dan saksi RONI membayarkan uang kepada saksi EKA SATRIA sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) walaupun masih ada sisa pembayaran FAISAL kembali mengambil barang berupa :
 - ☐ kopi kapal Api 65 gram 1000 karton perkaton seharga 260.000.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) totalnya adalah senilai Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah)

Halaman 6 dari 71 hal. Put. Nomor 8/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ fanta dan Sprite sebanyak 1000 karton perkarton seharga 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah) totalnya adalah senilai Rp. 152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah)
- ☐ beras 99 300 sak per sak seharga Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) totalnya adalah senilai Rp.127.500.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- ☐ total harga barang yang diambil 3 item diatas Rp.539.500.000,-
- bahwa pada tanggal 13 Februari 2021 datang saksi FAISAL dan mengambil barang berupa :
 - ☐ kopi kapal api 65 Gram 500 karton perkarton seharga Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) totalnya adalah senilai Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)
 - ☐ kopi kapal Api 165 gram 500 karton perkarton seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) totalnya adalah senilai Rp.127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 - ☐ Gula gendis sebanyak 7 ton dengan perton seharga Rp. 20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) totalnya adalah senilai Rp. 144. 200.000,- (seratus empat puluh empat dua ratus ribu rupiah) sehingga total pembelian adalah Rp.401.200.000,-
- Bahwa terdakwa Tanggal 13 Februari 2021 ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa pada Tanggal 15 Februari 2021 transfer ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) selanjutnya uang tersebut oleh saksi FAISAL dan saksi RONI membayarkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada saksi EKA SATRIA;
- Bahwa Terdakwa pada Tanggal 16 Februari 2021 transfer ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 16 Februari 2021 saksi FAISAL dan saksi RONI membayarkan uang kepada saksi EKA SATRIA sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan kemudian saksi FAISAL mengambil barang berupa :

Halaman 7 dari 71 hal. Put. Nomor 8/PID/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ beras bulog sebanyak 25 Ton perton seharga Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) totalnya adalah Rp.437.500.000,- (empat ratus lima ratus ribu rupiah) sehingga masih ada kekurangan pembayaran
- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2021 saksi FAISAL dan saksi RONI mengambil :
 - ☐ beras Bulog sebanyak 20 ton perton Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) totalnya adalah senilai Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah),
 - ☐ gula Walini 10 ton perton seharga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) totalnya adalah senilai Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah)
 - ☐ sehingga total 2 item diatas adalah Rp.550.000.000,-
- Bahwa terdakwa Tanggal 18 Februari 2021 transfer ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa terdakwa Tanggal 19 Februari 2021 transfer ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah)
- selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2021 saksi FAISAL dan saksi RONI membayarkan uang Kepada Saksi EKA SATRIA sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan kemudian mengambil barang lagi :
 - ☐ Gula Walini sebanyak 20 Ton perton seharga Rp. 20.200.000,- (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah) totalan-nya adalah 414.000.000,- (empat ratus empat belas juta rupiah)
 - ☐ mengambil bimoli sebanyak 350 Karton perkarton seharga Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) totalnya adalah senilai Rp. 161.000.000,- (seratus enam puluh satu juta rupiah)
 - ☐ sehingga total pengambilan barang diatas Rp.575.000.000,-
- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2021 saksi FAISAL dan saksi RONI mengambil barang berupa :
 - ☐ teh kotak sebanyak 300 karton perkarton Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) totalnya adalah senilai Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah),
 - ☐ bimoli 620 MI sebanyak 170 karton perkarton seharga Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) totalnya adalah

Halaman 8 dari 71 hal. Put. Nomor 8/PID/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai 71.400.000,- (tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah),

- ☐ minyak goreng mobarok sebanyak 350 karton perkarton Rp. 437.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) totalnya 152.950.000,- (seratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- ☐ total 3 item diatas adalah Rp.267.850.000,-
- Bahwa pada tanggal 22 februari 2021 saksi FAISAL dan saksi RONI membayar uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kemudian mengambil barang berupa :
 - ☐ beras bulog sebanyak 27,5 ton perton seharga senilai Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) totalnya adalah senilai Rp. 453.750.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa Tanggal 22 Februari 2021 transfer ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta rupiah)
- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2021 saksi FAISAL dan saksi RONI membayar uang sebesar Rp. 504.000.000,- (lima ratus empat juta rupiah) kemudian mengambil barang berupa :
 - ☐ beras Merauke sebanyak 6 ton yang mana perton seharga Rp. 17.500.000,- totalnya adalah sebesar Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah)
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2021 saksi FAISAL dan saksi RONI mengambil:
 - ☐ Mie selera Pedas sebanyak 1000 karton perkatonya adalah seharga Rp. 108.000,- totalnya adalah senilai Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah),
 - ☐ minyak goreng Mubarak sebanyak 130 karton perkarton 437.000 totalnya adalah sebesar Rp. 56.810.000,- (lima puluh enam juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)
 - ☐ total 2 item tersebut Rp.164.810.000,-
- Bahwa terdakwa Tanggal 24 Februari 2021 transfer ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Halaman 9 dari 71 hal. Put. Nomor 8/PID/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2021 saksi FAISAL membayarkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada saksi EKA SATRIA- kemudian mengambil barang berupa :
 - beras bulog sebanyak 15 Ton perton seharga 16.500.000, total adalah Rp. 247.500.000,- (dua ratus empat puluh tujuh lima ratus ribu rupiah),
 - Kopi jahe sebanyak 500 karton perkarton seharga Rp. 178.000,- totalnya Rp. 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah)
 - Sehingga totalnya adalah Rp.336.500.000,-
- Bahwa Terdakwa pada Tanggal 25 Februari 2021 transfer ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2021, saksi FAISAL mengambil Kopi jahe sebanyak 500 karton perkarton seharga Rp. 178.000,- totalan-nya Rp. 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah)
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2021 saksi FAISAL membayar saksi EKA SATRIA uang sebesar Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) dan mengambil barang berupa :
 - rokok anggur kupu 100 karton perkarton seharga Rp. 2.195.000,- totalnya adalah senilai Rp. 219.500.000,- (dua ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah),
 - beras bulog 5 ton perton seharga Rp. 16.500.000,- totalnya adalah senilai Rp. 82.500.000,-,
 - beras Merauke 5,75 ton perton seharga Rp. 17. 500.000 total senilai 100.625.000,- (seratus juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)
 - total 3 item diatas Rp. 402.625.000,-
 - Rp.1.808.235.000,-
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2021, saksi FAISAL dan saksi RONI mengambil barang berupa :
 - anggur Kupu sebanyak 100 karton perkarton seharga Rp. 2.195.000,- total adalah Rp. 219.500.000,- (dua ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2021 saksi FAISAL dan saksi RONI membayarkan uang sebesar Rp. 400.000.000, namun kembali mengambil barang berupa :

Halaman 10 dari 71 hal. Put. Nomor 8/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Gula Walini 10 ton perton seharga Rp. 20.300.000,- totalnya adalah sebesar Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah)
- ☐ Menjadi Rp.1.834.235.000,-
- Bahwa terdakwa Tanggal 01 Maret 2021 transfer ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa Tanggal 02 Maret 2021 ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada Tanggal 03 Maret 2021 transfer ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 290.000.000 (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) dan selanjutnya pada tanggal 3 Maret 2021, saksi FAISAL dan saksi RONI membayarkan uang senilai Rp. 620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah) kepada saksi EKA SATRIA;
- Bahwa tanggal 4 Maret 2021 saksi FAISAL membayarkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada saksi EKA SATRIA kemudian kembali pada tanggal 3 dan 4 Maret 2021 saksi FAISAL dan saksi RONI mengambil barang berupa :
 - ☐ Garam 500 gr 100 karton perkarton seharga Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) totalnya Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah),
 - ☐ ABC Mocca 500 karton perkarton seharga Rp. 155.000,- totalnya adalah senilai Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah),
 - ☐ Anggur Kupu 100 karton perkarton seharga Rp. 2.195.000,- totalnya adalah senilai Rp. 232.670.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah),
 - ☐ terigu 100 sak per sak seharga Rp. 400.000,- totalnya adalah senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah),
 - ☐ kopi 65 gr sebanyak 250 karton perkarton seharga Rp. 270.000,- totalnya senilai Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 - ☐ kopi 165 gr sebanyak 250 karton perkarton senilai Rp. 265.000,- totalnya senilai Rp. 66.250.000,- (enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 71 hal. Put. Nomor 8/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ bimoli 5 lt 300 karton perkarton seharga Rp. 455.000,- totalnya adalah senilai 136.500.000, - (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah),
- ☐ bimoli 2 lt 200 karton perkarton seharga Rp. 418.000,- totalnya adalah senilai Rp. 83.600.000,- (delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah),
- ☐ Beras Merauke 5 ton perton seharga Rp. 17.200.000,- totalnya adalah sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah)
- ☐ beras Bulog 24 Ton perton seharga Rp. 16.500.000,- totalnya adalah sebesar Rp. 396.000.000,- (tiga puluh sembilan puluh enam juta)
- ☐ Total pembelian diatas Rp.1.215.020.000,-
- Bahwa Tanggal 04 Maret 2021 Faisal transfer ke nomor rekening 788501002062530 a.n EKA SATRIA sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2021 saksi FAISAL dan saksi RONI membayarkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- selanjutnya pada tanggal 6 Maret 2021 saksi FAISAL dan saksi RONI mengambil barang sembako berupa
 - ☐ kopi 65 gr 1000 karton perkaton seharga Rp. 260.000,- totalnya adalah senilai Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah),
 - ☐ tepung terigu 100 sak persak seharga Rp. 400.000,- totalnya adalah senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah),
 - ☐ Mie goreng 200 karton karton perkarton seharga Rp. 137.000,- totalnya adalah senilai Rp. 27.263.000, (dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah),
 - ☐ Mie ABC sebanyak 100 karton perkarton seharga Rp. 112.000 totalnya adalah senilai Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah),
 - ☐ ABC Mocca 150 karton perkarton senilai Rp. 160.000,- totalnya adalah senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah),
 - ☐ beras 20 ton diantaranya bersa Merauke 10 ton dan beras sulawesi 10 ton perton seharga Rp. 17.300.000,- totalnya adalah senilai Rp. 346.000.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta)

Halaman 12 dari 71 hal. Put. Nomor 8/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ☐ Total nya adalah Rp.708.463.000,-
- Selanjutnya pada tanggal 7 maret 2021 saksi FAISAL dan saksi RONI membayar uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Kemudian pada tanggal 7/8 Maret 2021 saksi FAISAL dan saksi RONI mengambil barang sembako berupa :
 - ☐ ABC Moca 1000 karton perkarton seharga Rp. 160.000,- totalnya adalah senilai Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)
- selanjutnya pada tanggal 8 Maret 2021 saksi FAISAL dan saksi RONI membayarkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi EKA SATRIA
- bahwa terdakwa Tanggal 08 Maret 2021 transfer ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- bahwa terdakwa Tanggal 09 Maret 2021 ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah)
- selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2021 saksi FAISAL dan saksi RONI membayarkan uang sebesar Rp. 395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta) selanjutnya pada hari itu juga saksi FAISAL dan saksi RONI menngambil barang sembako berupa :
 - ☐ kopi 350 grm sebanyak 210 karton perkarton seharga Rp. 217.000,- totalnya adalah senilai Rp. 65.100.000,- (enam puluh lima juta seratus ribu rupiah),
 - ☐ rokok anggur kupu 100 karton perkarton sebanyak Rp. 2.130.000,- totalnya adalah senilai Rp. 213.000.000,- (dua ratus tiga belas juta rupiah)
 - ☐ beras makasar 20 Ton perton seharga rp. 17.300.000,- (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah) totalnya adalah senilai 346.000.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta)
 - ☐ total Rp. 624.000.000,- (enam ratus dua puluh empat juta Rupiah)
- selanjutnya pada tanggal 11 Maret saksi FAISAL dan saksi RONI membayarkan uang senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada saksi EKA SATRIA setelah itu mengambil sembako berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kopi jahe 350 karton perkarton seharga rp. 178.000,- totalnya senilai Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) sehingga utang menjadi Rp.2.388.818.000,-
- selanjutnya pada tanggal 12 Maret saksi FAISAL dan saksi RONI membayarkan uang senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi EKA SATRIA
- bahwa terdakwa Tanggal 12 Maret 2021 transfer ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
- bahwa terdakwa Tanggal 15 Maret 2021 ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
- selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2021 saksi FAISAL dan saksi RONI membayar uang kepada saksi EKA SATRIA sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya mengambil beras makasar 10 ton perton seharga rp. 17.300.000,- totalnya adalah sebesar Rp. 173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah)
- bahwa terdakwa Tanggal 16 Maret 2021 transfer ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
- selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2021 Faisal membayar kepada Eka Satria sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya mengambil beras bulog 50 ton perton seharga Rp. 16.500.000,- totalnya adalah senilai Rp. 825.000.000,- (delapan ratus juta dua puluh lima ribu rupiah)
- bahwa Terdakwa pada Tanggal 17 maret 2021 transfer ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
- selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2021 saksi FAISAL dan saksi RONI mengambil barang berupa Mie ABC Pedas 947 karton perkarton seharga Rp. 108.000,- totalan-nya adalah senilai Rp. 102.276.000,- ;
- selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2021 saksi FAISAL dan saksi RONI membayarkan uang kepada saksi EKA SATRIA sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian mengambil barang berupa

Halaman 14 dari 71 hal. Put. Nomor 8/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ beras bulog 5 ton perton seharga Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) totalnya adalah sebesar Rp. 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa Tanggal 20 Maret 2021 transfer ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- kemudian pada tanggal 23 Maret 2021 saksi FAISAL harus membayarkan uang pengambilan barang sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta) namun pada saat itu menyanggupi membayar hanya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan saksi EKA SATRIA menerima uang tersebut kemudian saksi EKA SATRIA meminta kepada saksi FAISAL dan saksi RONI untuk bertemu dengan saksi H.JAMALUDIN untuk menanyakan uang yang dijanjikan sebesar Rp. 900.000.000, - tersebut selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wit saksi EKA SATRIA bersama sama dengan saksi FAISAL, saksi RONI OKTORA, saksi YANTO dan suami saksi EKA SATRIA saksi ANDIK SUTRISNO ke rumah saksi H.JAMALUDIN yang terletak di jalan Hom hom Wamena sesampainya disana bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi EKA SATRIA menanyakan kepada Terdakwa bahwa “ pak Haji sebenarnya hari ini harus dibayarkan kepada saya uang sejumlah 900.000.000,- ,kenapa cuma Rp.200.000.000,- kemudian saksi H.JAMALUDIN mengatakan bahwa sudah melunasi barang-barang yang diambil sehingga terjadi perdebatan dan tidak menemukan solusi sehingga saksi EKA SATRIA melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa Total harga barang yang diambil Terdakwa melalui saksi FAISAL dari saksi EKA SATRIA adalah sekitar Rp. 10.809.714.000,- (sepuluh miliar delapan ratus sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah).sedangkan uang yang sudah diterima eka satria dari faisal sebesar sebesar Rp 8.219.000.000,- (Delapan milyar dua ratus sembilan belas juta rupiah) yang dilakukan pembayaran sebanyak 27 kali sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp. 2.590.714.000.00,- (dua miliar lima ratus sembilan puluh juta Tujuh ratus empat belas ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa JAMALUDDIN, yang mana dirinya ingin memiliki barang-barang sembako untuk di jualnya kembali dan mendapatkan keuntungan yang besar, dimana barang-barang sembako tersebut

Halaman 15 dari 71 hal. Put. Nomor 8/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai kesepakatan harga antara saksi EKA SATRIA dan saksi Faisal Sebelum Barang Diantar Ke Gudang Terdakwa dan dimana yang menentukan harga adalah saudara FAISAL dan Terdakwa sepakat dengan harga barang sembako yang ditawarkan FAISAL tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa JAMALUDDIN bersama-sama dengan KOPTU FIASAL (disidangkan pada peradilan Militer) pada tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022 pada waktu/ jam yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu bulan Januari sampai dengan bulan Maret pada tahun 2021, bertempat di jalan SD Percobaan, Jalan Lokasi III dan Jalan Hom-Hom Wamena atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena, "Yang melakukan, turut serta melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bulan Desember 2020 Terdakwa kenal dengan saksi FAISAL yang merupakan anggota TNI dimana diperkenalkan oleh YANTO dimana saudara FAISAL mulai menawarkan dan membawakan barang-barang sembako ke gudang toko milik Terdakwa. Dimana pembayaran dilakukan paling lambat 1 minggu sampai 10 hari setelah barang diambil;
- Bahwa pengambilan barang-barang sembako dari saudara EKA SATRIA sejak tanggal 31 Januari 2021 s/d 19 Maret 2021 bahwa total belanja adalah sebesar Rp. 10.809.714.000,00,- (sepuluh miliar delapan ratus sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) berupa :
 - 1) Tanggal 31 Januari 2021
 - ☐ 500 (lima ratus) karton bimoli 5 liter dimana perkarton seharga Rp 460.000 (sehingga total Sebesar Rp 230.000,000
 - 2) Tanggal 02 Februari 2021

Halaman 16 dari 71 hal. Put. Nomor 8/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) Ton beras bulog dimana per ton Rp 17,500,000 sehingga total Rp 262.500.000.,

3) Tanggal 03 Februari 2021

- 1000 (seribu) karton minuman Spriet dan Fanta
- 500 (lima ratus) karton sprite
- 500 (lima ratus) karton fanta dimana perkarton seharga Rp 155,000

Totalnya adalah Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah),

4) Tanggal 04 Februari 2021

- 2 (dua) ton beras dimana per ton nya seharga Rp 17.500,000,- totalnya Rp. 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah)
- 5 (lima) Ton Gula walini per ton nya seharga Rp 21,000,000 sehingga total keseluruhan nya sebesar Rp 105,000,000

Total belanja/ Nota tanggal 04 Februari 2021 adalah Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta Rupiah)

5) Tanggal 05 Februari 2021

- 5 (lima) Ton Gula walini per ton nya seharga Rp 21,000,000 sehingga total keseluruhan nya sebesar Rp 105,000,000

6) Tanggal 08 Februari 2021

- 10 (sepuluh) ton gula walini per ton nya Rp 20,600,000
- 244 (dua ratus empat puluh empat) karton spreit dan fanta dimana per 1 karton seharga Rp 155,000
- 10 (sepuluh) karton swetty per karton Rp 870,000
- 5,5 ton gula gelindis dengan dimana per 1 ton Rp 20.600,000

Total belanja/ Nota tanggal 08 Februari 2021 adalah Rp.365.820.000,-

7) Tanggal 09 Februari 2021

- 16 (enam belas) ton beras dimana 1 ton nya seharga Rp 17,500,000

Total belanja/ Nota tanggal 08 Februari 2021 adalah senilai Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah)

8) Tanggal 11 Februari 2021

- 20 (dua puluh) ton dimana 1 ton nya seharga Rp 17,500,000
- 500 (lima ratus) karton bimoli 5 (lima) liter dimana perkarton dengan harga Rp 460,000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total belanja/ Nota tanggal 11 Februari 2021 adalah
Rp.580.000.000,-

9) Tanggal 12 Februari 2021

- ☐ 1000 (seribu) karton kopi kapal api dengan ukuran 65 gram diaman perkaton dengan harga Rp 260,000
- ☐ 1000 (seribu) karton fanta dan spreit dengan dimana harga perkarton Rp 152,000
- ☐ 300 (tiga ratus) sak beras 99 dengan berat 1 (satu) karung 20 kg per sak harga nya Rp 435,000

Total belanja/ Nota tanggal 12 Februari 2021 adalah
Rp.539.500.000,-

10) Tanggal 13 Februari 2021

- ☐ 500 (lima ratus) karton kopi kapal api dengan ukuran 65 gram perkarton dengan harga Rp 260,000
- ☐ 500 (lima ratus) karton kopi kapal api dengan ukuran 165 gram perkarton dengan harga Rp 255,000
- ☐ 7 (tujuh) ton gula Gendis dengan berat 50 kg Per ton seharga Rp 1.030,000

Total belanja/ Nota tanggal 13 Februari 2021 adalah
Rp.401.200.000,-

11) Tanggal 16 Februari 2021

- ☐ 25 (dua puluh lima) ton beras bulog dengan berat 50 kg Per 1 ton nya seharga Rp 17,500,000

Total belanja/ Nota tanggal 16 Februari 2021 adalah
Rp.437.500.000,- (empat ratus lima ratus ribu rupiah)

12) Tanggal 18 Februari 2021

- ☐ 20 (dua puluh) Ton beras bulog dengan berat 50 kg Per 1 ton nya seharga Rp 16,500,000
- ☐ 10 (sepuluh) Ton gula walini dengan berat 50 kg Per 1 ton nya seharga Rp 21,000,000

Total belanja/ Nota tanggal 18 Februari 2021 adalah
Rp.550.000.000,-

13) Tanggal 20 Februari 2021

- ☐ 20 (dua) puluh ton Gula walini dengan berat 50 kg Per 1 ton nya seharga Rp 20,700,000
- ☐ 350 (tiga ratus lima puluh) karton bimoli 5 (lima) liter yang perkaton seharga Rp 460.000

Halaman 18 dari 71 hal. Put. Nomor 8/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Total belanja/ Nota tanggal 20 Februari 2021 adalah
Rp.575.000.000,-

14) Tanggal 21 Februari 2021

- ☐ 300 (tiga ratus) karton teh kotak yang perkaton seharga Rp 145.000
- ☐ 170 (seratus tujuh puluh) karton Bimoli 620 ML yang perkaton seharga Rp 420,000
- ☐ 350 (tiga ratus lima puluh) karton minyak Mubarak 5 (lima) liter yang perkaton seharga Rp 437.000

Total belanja/ Nota tanggal 21 Februari 2021 adalah
Rp.267.850.000,-

15) Tanggal 22 Februari 2021

- ☐ 27,5 ton beras bulog dengan berat 1 (satu) karung 50 kg Per 1 ton nya seharga Rp 16.500,000
- Total belanja/ Nota tanggal 22 Februari 2021 adalah Rp. 453.750.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

16) Tanggal 23 Februari 2021

- ☐ 4 (empat) ton beras mearuke dengan berat 1 (satu) karung 50 kg Per 1 ton nya seharga Rp 17,500,000
- ☐ 2 (dua) ton beras dengan berat 1 (satu) karung 50 kg Per 1 ton nya seharga Rp 17,000,000

Total belanja/ Nota tanggal 23 Februari 2021 adalah Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah)

17) Tanggal 24 Februari 2021

- ☐ 1000 (seribu) karton Mie ABC Pedas yang perkaton seharga Rp 108.000
- ☐ 130 (seratus tiga puluh) minyak goreng mubarak 5 (lima) liter yang perkaton seharga Rp 437.000

Total belanja/ Nota Tanggal 24 Februari 2021 adalah
Rp.164.810.000,-

18) Tanggal 25 Februari 2021

- ☐ 15 (lima belas) Ton beras bulog berat 1 (satu) karung 50 kg Per 1 ton nya seharga Rp 16,500,000
- ☐ 500 (lima ratus) karton kopi jahe yang perkaton nya seharga Rp 178.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total belanja/ Nota Tanggal 25 Februari 2021 adalah Rp.336.500.000

19) Tanggal 26 Februari 2021

- 500 (lima ratus) karton Kopi jahe yang perkaton seharga Rp 178.000.

Total belanja/ Nota Tanggal 26 Februari 2021 adalah ,- Rp. 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah)

20) Tanggal 27 Februari 2021

- 100 (seratus) karton rokok anggur kupu yang perkaton seharga Rp 2.195,000
- 5 (lima) Ton beras bulog dengan berat 50 kg Per 1 ton nya seharga Rp 16,500,000
- 5,75 ton beras Makassar dengan berat 50 kg Per 1 ton nya seharga Rp 17,500,000

Total belanja/ Nota Tanggal 27 Februari 2021 adalah Rp. 402.625.000,-

21) Tanggal 28 Februari 2021

- 100 (seratus) karton Rokok anggur kupu yang perkaton seharga Rp 2.195,000

Total belanja/ Nota Tanggal 28 Februari 2021 adalah Rp. 219.500.000,- (dua ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah)

22) Tanggal 01 Maret 2021

- 10 (sepuluh) ton Gula walini Per 1 ton nya seharga Rp 27,700,000

Total belanja/ Nota 01 Maret 2021 adalah Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah)

23) Tanggal 04 maret 2021

- 100 (seratus) karton garam yang perkaton seharga Rp 290,000
- 500 (lima ratus) karton ABC MOKA yang perkaton seharga Rp 155,000
- 106 (seratus enam) karton anggur kupu yang perkaton seharga Rp 2.195,000

Total belanja/ Nota 04 Maret 2021 adalah Rp.1.215.020.000,-

24) Tanggal 04 Maret 2021

- 100 (seratus) sak tepung terigu yang perkaton seharga Rp 400,000 totalnya adalah senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Halaman 20 dari 71 hal. Put. Nomor 8/PID/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 250 (dua ratus lima puluh) karton kopi kapal api dengan berat 65 gram yang perkaton seharga Rp 270,000 totalnya adalah senilai Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- 250 (dua ratus lima puluh) karton kopi kapal api dengan berat 165 gram yang perkaton seharga Rp 265,000 totalnya adalah senilai Rp. 66.250.000,- (enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 300 (tiga ratus) karton bimoli lima liter yang perkaton seharga Rp 455,000 Rp. 83.600.000,- (delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah),
- 200 (dua ratus) karton bimoli 5 (lima liter) yang perkaton seharga Rp 418,000
- 5 ton beras Makassar dengan berat 50 kg Per 1 ton nya seharga Rp 17,200,000 totalnya adalah sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah)
- 24 ton beras bulog dengan berat 50 kg Per 1 ton nya seharga Rp 16.500,000 totalnya adalah senilai Rp. 396.000.000,- (tiga puluh sembilan puluh enam juta)
- Garam 500 gr 100 karton perkaton seharga Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) totalnya Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah),
- ABC Mocca 500 karton perkaton seharga Rp. 155.000,- totalnya adalah senilai Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Total belanja/ Nota 04 Maret 2021 adalah Rp.1.215.020.000,-

25) Tanggal 06 Maret 2021

- 1000 (seribu) karton kopi kapal api dengan berat 65 gram yang perkaton seharga Rp 260,000
- 100 (seratus) sak tepung terigu yang perkaton seharga Rp 400,000
- 200 (dua ratus) Karton Mie sedap goreng yang perkaton seharga Rp 137,000
- 100 (seratus) Karton Mie Abc pedas yang perkaton seharga Rp 112,000
- 150 (seratus lima puluh) karton Abc mocca yang perkaton seharga Rp 160,000

Halaman 21 dari 71 hal. Put. Nomor 8/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) ton beras Makassar Per 1 ton nya seharga Rp 17.300,000

Total belanja/ Nota 06 Maret 2021 adalah Rp.708.463.000,-

26) Tanggal 07 Maret 2021

- 500 (lima ratus) karton Abc mocca yang perkaton seharga Rp 160,000

Total belanja/ Nota 07 Maret 2021 adalah Rp.80.000.000,-
(seratus delapan puluh juta Rupiah)

27) Tanggal 08 Maret 2021

- 500 (lima ratus karton) Abc mocca yang perkaton seharga Rp 160,000

Total belanja/ Nota 08 Maret 2021 adalah Total belanja/ Nota 08
Maret 2021 adalah Rp.80.000.000,- (seratus delapan puluh juta
Rupiah)

28) Tanggal 10 Maret 2021

- 300 (tiga ratus) karton kopi kapal apil dengan berat 380 gram yang perkaton seharga Rp 217,000 totalnya adalah senilai Rp. 65.100.000,- (enam puluh lima juta seratus ribu rupiah),
- 100 (seratus) karton anggur kupu yang perkaton seharga Rp 2.130,000 totalnya adalah senilai Rp. 213.000.000,- (dua ratus tiga belas juta rupiah)
- 20 (dua) puluh ton beras Makassar Per 1 ton nya seharga Rp 17.300,000 totalnya adalah senilai 346.000.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta)

Total belanja/ Nota 01 Maret 2021 adalah total Rp. 624.000.000,-
(enam ratus dua puluh empat juta Rupiah)

29) Tanggal 11 Maret 2021

- 350 (tiga ratus lima puluh) karton kopi jahe yang perkaton seharga Rp 178,000

Total belanja/ Nota 11 Maret 2021 adalah Rp.62.000.000,- (enam
puluh dua juta rupiah)

30) Tanggal 16 Maret 2021

- 10 (sepuluh) Ton beras Makassar dengan berat 50 kg Per 1 ton nya seharga Rp 17.300,000

Total belanja/ Nota 11 Maret 2021 adalah Rp. 173.000.000,-
(seratus tujuh puluh tiga juta rupiah)

31) Tanggal 17 Maret 2021

Halaman 22 dari 71 hal. Put. Nomor 8/PID/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 (lima puluh) Ton beras Makassar dengan berat 50 kg Per 1 ton nya seharga Rp 17.300,000

Total belanja/ Nota 17 Maret 2021 adalah Rp. 825.000.000,- (delapan ratus juta dua puluh lima ribu rupiah).

32) Tanggal 18 Maret 2021

- 947 (Sembilan ratus empat puluh tujuh) karton Mie selera pedas yang perkaton seharga Rp 108,000

Total belanja/ Nota 18 Maret 2021 adalah totalan-nya adalah senilai Rp. 102.276.000,-

33) Tanggal 19 maret 2021

- 5 (lima) ton beras Makassar dengan berat 50 kg Per 1 ton nya seharga Rp 16.500,000

Total belanja/ Nota 19 Maret 2021 adalah Rp. 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa terhadap Barang-barang yang diambil FAISAL yang diantar ke Gudang Terdakwa, Terdakwa membayar melalui transfer BANK BRI kepada Faisal sebagai berikut :

1. Tanggal 02 Februaari 2021 ke nomor rekening 392201020070533 a.n FAISAL sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
2. Tanggal 03 Februari 2021 ke nomor rekening 392201020070533 a.n FAISAL sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
3. Tanggal 06 Februari 2021 ke nomor rekening 392201020070533 a.n FAISAL sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta ruoiah).
4. Tanggal 10 Februari 2021 ke nomor rekening 392201020070533 a.n FAISAL sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah).
5. Tanggal 11 Februari 2021 ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
6. Tanggal 13 Februari 2021 ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
7. Tanggal 15 Februari 2021 ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
8. Tanggal 16 Februari 2021 ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 23 dari 71 hal. Put. Nomor 8/PID/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tanggal 18 Februari 2021 ke nomor rekening 031101000989560
a.n FAISAL sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah)
10. Tanggal 19 Februari 2021 ke nomor rekening 031101000989560
a.n FAISAL sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah)
11. Tanggal 22 Februari 2021 ke nomor rekening 031101000989560
a.n FAISAL sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
12. Tanggal 22 Februari 2021 ke nomor rekening 031101000989560
a.n FAISAL sebesar Rp. 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta rupiah)
13. Tanggal 24 Februari 2021 ke nomor rekening 031101000989560
a.n FAISAL sebesar Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah)
14. Tanggal 25 Februari 2021 ke nomor rekening 031101000989560
a.n FAISAL sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah)
15. Tanggal 01 Maret 2021 ke nomor rekening 031101000989560
a.n FAISAL sebesar Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah)
16. Tanggal 02 Maret 2021 ke nomor rekening 031101000989560
a.n FAISAL sebesar Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah)
17. Tanggal 03 Maret 2021 ke nomor rekening 031101000989560
a.n FAISAL sebesar Rp. 290.000.000 (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah)
18. Tanggal 08 Maret 2021 ke nomor rekening 031101000989560
a.n FAISAL sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
19. Tanggal 09 Maret 2021 ke nomor rekening 031101000989560
a.n FAISAL sebesar Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah)
20. Tanggal 12 Maret 2021 ke nomor rekening 031101000989560
a.n FAISAL sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
21. Tanggal 15 Maret 2021 ke nomor rekening 031101000989560
a.n FAISAL sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
22. Tanggal 16 Maret 2021 ke nomor rekening 031101000989560
a.n FAISAL sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)

Halaman 24 dari 71 hal. Put. Nomor 8/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Tanggal 17 maret 2021 ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
24. Tanggal 20 Maret 2021 ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
- Bahwa selain Pembayaran melalui transfer , ada juga Terdakwa melakukan pembayaran secara langsung terhadap FAISAL adalah sebanyak 3 kali perinciannya adalah sebagai berikut :
 - 1) Pada bulan Februari 2021 dimana FAISAL bertempat di jalan potikelek tepatnya di toko ANISA saat itu saudara JAMALUDDIN membayar secara cash kepada FAISAL sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang gula walini
 - 2) Pada bulan Februari 2021 bertempat di jalan potikelek tepatnya di toko ANISA saat itu saudara JAMALUDDIN membayar secara cash kepada FAISAL sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran tepung gerigu
 - 3) Pada awal bulan Maret 2021 bertempat di jalan hom-hom wamena tepatnya di toko Milik saudara JAMALUDDIN saat itu saudara JAMALUDDIN membayar secara cash kepada FAISAL sebesar Rp 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah)
- Bahwa total uang yang masuk secara tunai yang diberikan oleh saudara FAISAL kepada saksi EKA SATRIA sebagai berikut :
 1. Tanggal 02 Februari 2021 sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
 2. Tanggal 06 Februari 2021 sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
 3. Tanggal 07 Februari 2021 sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
 4. Tanggal 11 Februari 2021 sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
 5. Tanggal 15 Februari 2021 sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
 6. Tanggal 16 Februari 2021 sebesar Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
 7. Tanggal 20 Februari 2021 sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)

Halaman 25 dari 71 hal. Put. Nomor 8/PID/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tanggal 22 Februari 2021 sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah)
9. Tanggal 23 Februari 2021 sebesar Rp 504.000.000 (lima ratus empat juta rupiah)
10. Tanggal 25 Februari 2021 sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
11. Tanggal 27 Februari 2021 sebesar Rp 490.000.000 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah)
12. Tanggal 01 Maret 2021 sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
13. Tanggal 02 Maret 2021 sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
14. Tanggal 03 Maret 2021 sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
14. Tanggal 05 Maret 2021 sebesar Rp 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah)
15. Tanggal 08 Maret 2021 sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)
16. Tanggal 10 Maret 2021 sebesar Rp 325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah)
17. Tanggal 17 Maret 2021 sebesar Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
18. Tanggal 19 Maret 2021 sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
19. Tanggal 20 Maret 2021 sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah)
20. Tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah)

Sehingga jika di totalkan pembayaran secara tunai sebesar Rp 6.139.000.000,- (enam milyar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah);

Sedangkan untuk pembayaran secara Transfer ke rekening bank Bri atas nama saksi EKA SATRIA sebagai berikut :

1. Tanggal 12 Februari 2021 sebesar Rp 290.000.000 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah)
2. Tanggal 16 Februari 2021 sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 26 dari 71 hal. Put. Nomor 8/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 03 Maret 2021 sebesar Rp 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah)
4. Tanggal 04 Maret 2021 sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
5. Tanggal 07 Maret 2021 sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
6. Tanggal 08 Maret 2021 sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah)
7. Tanggal 10 Maret 2021 sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah)
8. Tanggal 12 Maret 2021 sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
9. Tanggal 17 Maret 2021 sebesar Rp 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah)

Sehingga uang yang di bayarkan secara transfer sebesar Rp 2.080.000.000,- (Dua Milyar delapan puluh juta rupiah)

Dan jika di totalkan uang yang saksi EKA SATRIA terima baik secara cash/tunai maupun secara transfer sebesar Rp 8.219.000.000,- (Delapan milyar dua ratus sembilan belas juta rupiah);

- Bahwa sembako yang diambil oleh saudara FAISAL dan saudara RONI tersebut diantarkan kepada Terdakwa JAMALUDIN di jalan Hom – hom Wamena dan juga pada saat pengambilan barang dari EKA SATRIA menggunakan transportasi Truck milik H. JAMALUDIN dan ada juga mobil truk yang mereka sewa sendiri.
- Bahwa total barang yang diambil saksi FAISAL untuk dibawa ke Gudang milik terdakwa adalah sebesar Rp. 10.809.714.000.00,- (sepuluh miliar delapan ratus sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah).sedangkan uang yang sudah diterima eka satria dari faisal sebesar Rp. 8. 219.000.000,- (delapan miliar dua ratus sembilan belas juta rupiah) sehingga masih terdapat kurang bayar sekitar Rp. Rp. 2.590.714.000.00,- (dua miliar lima ratus sembilan puluh juta Tujuh ratus empat belas ribu rupiah) yang mengakibatkan saksi EKA SATRIA mengalami kerugian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA

Halaman 27 dari 71 hal. Put. Nomor 8/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa JAMALUDDIN bersama-sama dengan KOPTU FIASAL (disidangkan pada peradilan Militer) pada tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022 pada waktu/ jam yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu bulan Januari sampai dengan bulan Maret pada tahun 2021, bertempat di jalan SD Percobaan , Jalan Lokasi III dan Jalan Hom-Hom Wamena atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena selaku Yang melakukan, turut serta melakukan, turut serta melakukan menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk dirinya sendiri atau orang lain. yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya ketika saksi KOPTU FAISAL bertemu dengan saksi RONI OKTORA dan meminta kepada saksi OKTORA untuk mencarikan barang sembako untuk di kirim ke Kabupaten Tolikara, kemudian saksi RONI OKTORA mengenalkan KOPTU FAISAL kepada saksi EKA SATRIA untuk pengambilan barang sembako dari saksi EKA SATRIA. Kemudian pada tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 Wit KOPTU FAISAL dihubungi oleh saksi RONI OKTORA melalui Via telfon kemudian memberitahukan kepada KOPTU FAISAL bahwa “ ibu eka ada mempunyai barang sembako, kalau mau kerja sama bisa ketemu dan membicarakan terkait kerjasama tersebut” kemudian KOPTU FAISAL mengatakan kepada saksi RONI OKTORA kalau mau kerjasama kan kita order barang jadi harus kita mengetahui harga barangnya berapa, kapan pembayaran, dimana mana barang dan siapa orang” selanjutnya pada pukul 11.00 Wit saksi KOPTU FAISAL dan saksi RONI OKTORA bertemu dengan saksi EKA SATRIA dibulog kemudian saksi KOPTU FAISAL menyampaikan kepada saksi EKA SATRIA bahwa “ ini Pak haji ada memasan barang berupa “ Bimoli, Gula dan beras selanjutnya saksi EKA SATRIA menyampaikan kepada saksi KOPTU FAISAL” oke nanti infokan, karena kita pesan barang dulu” setelah itu pada tanggal 30 Januari 2021 saksi EKA SATRIA menghubungi saksi KOPTU FAISAL dan menyampaikan kepada saksi KOPTU FAISAL bahwa “ esok barang berupa Bimoli akan datang” . selanjutnya KOPTU

Halaman 28 dari 71 hal. Put. Nomor 8/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAISAL berkata “oke ibu kalau esok barang masuk tolong infokan kepada saya” selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 saksi KOPTU FAISAL bersama saksi RONI OKTORA, saksi YANTO dan saksi FAUZI kekantor Bulog bertemu dengan saksi EKA SATRIA kemudian saksi EKA SATRIA mengatakan ini Bimoli 5 liter sebanyak 500 karton sudah ada dengan harga Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) per karton, ini karena barang orang dan saksi KOPTU FAISAL meminta jangka waktu pembayarannya 1 Minggu.

- Bahwa sebelum mengambil barang tersebut KOPTU FAISAL mendatangi Terdakwa dan memberitahukan terkait harga bimoli yang diberikan oleh saksi EKA SATRIA bahwa harga bimoli perkarton yang diberikan oleh saksi EKA SATRIA adalah sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah)” jawab terdakwa “oke pak Bawa masuk ke gudang” selanjutnya saksi KOPTU FAISAL kembali ke Bulog dan menyampaikan ke EKA SATRIA bahwa Terdakwa sepakat dengan harga tersebut selanjutnya KOPTU FAISAL mengambil barang berupa bimoli 5 liter sebanyak 500 karton dengan totalan harganya sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah), selanjutnya saksi KOPTU FAISAL bawakan barang tersebut ke gudang milik Terdakwa di Gudang di Hom Hom dan digudang Putikelek.
- Bahwa sebagaimana perkataan KOPTU FAISAL pembayaran paling lama 1 minggu setelah barang diambil selanjutnya pada Tanggal 02 Februari 2021 Terdakwa transfer ke nomor rekening 392201020070533 a.n FAISAL sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) selanjutnya uang yang ditransfer ke FAISAL pada tanggal 2 Februari 2021 pada sore hari FAISAL bersama saksi RONI OKTORA mendatangi rumah saksi EKA SATRIA yang terletak di Asmil Kodim Wamena dan memberikan uang pembayaran sembako bimoli yang sebelumnya kami ambil sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan masih sisa pembayaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang belum dilunasi.
- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2021 datang saksi KOPTU FAISAL dan saksi RONI OKTORA kembali meminta barang kepada saksi EKA SATRIA Sprite 500 karton dan Fanta 500 karton yang mana harga perkarton adalah seharga Rp.155.000,- (seratus lima puluh

Halaman 29 dari 71 hal. Put. Nomor 8/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lima ribu rupiah) total harga 1000 karton seharga Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah),
- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2021 datang saksi FAISAL dan saksi RONI mengambil barang berupa :
 - Beras Merauke 2 Ton dengan harga perton adalah 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) totalnya Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
 - Gula 5 Ton dengan harga perton sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) totalannya adalah senilai 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah)
 - Dimana total harga barang tanggal 4 Februari 2021 adalah Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta Rupiah).
 - selanjutnya pada tanggal 5 Februari 2021 datang saksi FAISAL dan saksi RONI kemudian mengambil lagi barang berupa Gula 5 Ton dengan harga perton sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) totalan-nya adalah senilai Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
 - Selanjutnya pada tanggal 6 Februari 2021 saksi FAISAL datang bertemu saksi EKA SATRIA dirumah kemudian membayarkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran sisa pengambilan barang tanggal 31 Januari 2021 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan pengambilan barang tanggal 3 Februari 2021 sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) ,4 Februari 2021 sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta Rupiah) dan tanggal 5 Ferbruari 2021 sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) sehingga terdapat selisih pembayaran pembayaran lebih senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga yang seharusnya dibayarkan Rp.445.000.000,- namun hanya dibayarkan senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga ada sisa yang belum dibayarkan Rp.230.000.000,-;
 - Bahwa pada tanggal 07 Februari 2021 datang saksi FAISAL dan saksi RONI dan membayarkan kepada saksi EKA SATRIA uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa tanggal 08 Februari 2021 datang saksi FAISAL dan saksi RONI mengambil barang berupa :

Halaman 30 dari 71 hal. Put. Nomor 8/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Gula 10 Ton perton-nya adalah 20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) Totalnya adalah sebesar Rp. 206.000.000,- (dua ratus enam juta rupiah)
- ☐ Fanta dan Sprite sebanyak 244 karton perkaton seharga Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) totalnya adalah 37.820.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)
- ☐ pempers 10 Karton perkaton seharga Rp. 870.000,- totalnya adalah Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah)
- ☐ Gula merek Gendis 5 Ton perton-nya adalah seharga Rp. 22.660.000,- (dua puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) totalan-nya adalah senilai Rp. 113.300.000,- (seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah)
- ☐ Sehingga total 4 item diatas Rp.365.820.000,-
- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2021 saksi FAISAL dan saksi RONI mengambil barang berupa beras 16 ton yang mana perton-nya seharga Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) totalan-nya adalah senilai Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- bahwa Terdakwa pada Tanggal 10 Februari 2021 transfer ke nomor rekening 392201020070533 a.n FAISAL sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2021 datang saksi FAISAL dan membayarkan uang untuk barang-barang yang sudah diambil tanggal 8,9 Februari 2021 kepada saksi Eka satria sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun masih ada kekurangan yang belum dibayar. dan kemudian mengambil barang berupa :
 - ☐ beras 20 Ton perton seharga Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) totalnya adalah senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta)
 - ☐ bimoli 5 liter sebanyak 500 karton perkaton seharga Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) totalnya adalah senilai Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah)
 - ☐ sehingga total 2 item tersebut Rp.580.000.000,-
- bahwa terdakwa Tanggal 11 Februari 2021 transfer ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)

Halaman 31 dari 71 hal. Put. Nomor 8/PID/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada tanggal 12 Februari 2021 datang saksi FAISAL dan saksi RONI membayarkan uang kepada saksi EKA SATRIA sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) walaupun masih ada sisa pembayaran FAISAL kembali mengambil barang berupa :
 - kopi kapal Api 65 gram 1000 karton perkaton seharga 260.000.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) totalnya adalah senilai Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah)
 - fanta dan Sprite sebanyak 1000 karton perkaton seharga 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah) totalnya adalah senilai Rp. 152.000.000, (seratus lima puluh dua juta rupiah)
 - beras 99 300 sak per sak seharga Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) totalnya adalah senilai Rp.127.500.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 - total harga barang yang diambil 3 item diatas Rp.539.500.000,-
- bahwa pada tanggal 13 Februari 2021 datang saksi FAISAL dan mengambil barang berupa :
 - kopi kapal api 65 Gram 500 karton perkaton seharga Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) totalnya adalah senilai Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)
 - kopi kapal Api 165 gram 500 karton perkaton seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) totalnya adalah senilai Rp.127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 - Gula gendis sebanyak 7 ton dengan perton seharga Rp. 20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) totalnya adalah senilai Rp. 144. 200.000,- (seratus empat puluh empat dua ratus ribu rupiah) sehingga total pembelian adalah Rp.401.200.000,-
- Bahwa terdakwa Tanggal 13 Februari 2021 ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa pada Tanggal 15 Februari 2021 transfer ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) selanjutnya uang tersebut oleh saksi FAISAL

Halaman 32 dari 71 hal. Put. Nomor 8/PID/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi RONI membayarkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada saksi EKA SATRIA;

- Bahwa Terdakwa pada Tanggal 16 Februari 2021 transfer ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 16 Februari 2021 saksi FAISAL dan saksi RONI membayarkan uang kepada saksi EKA SATRIA sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan kemudian saksi FAISAL mengambil barang berupa :

- ☐ beras bulog sebanyak 25 Ton perton seharga Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) totalnya adalah Rp.437.500.000,- (empat ratus lima ratus ribu rupiah) sehingga masih ada kekurangan pembayaran

- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2021 saksi FAISAL dan saksi RONI mengambil :

- ☐ beras Bulog sebanyak 20 ton perton Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) totalnya adalah senilai Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah),
- ☐ gula Walini 10 ton perton seharga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) totalnya adalah senilai Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah)
- ☐ sehingga total 2 item diatas adalah Rp.550.000.000,-

- Bahwa terdakwa Tanggal 18 Februari 2021 transfer ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah)

- Bahwa terdakwa Tanggal 19 Februari 2021 transfer ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah)

- selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2021 saksi FAISAL dan saksi RONI membayarkan uang Kepada Saksi EKA SATRIA sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan kemudian mengambil barang lagi :

- ☐ Gula Walini sebanyak 20 Ton perton seharga Rp. 20.200.000,- (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah) totalan-nya adalah 414.000.000,- (empat ratus empat belas juta rupiah)
- ☐ mengambil bimoli sebanyak 350 Karton perkaton seharga Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) totalnya adalah senilai Rp. 161.000.000,- (seratus enam puluh satu juta rupiah)

Halaman 33 dari 71 hal. Put. Nomor 8/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ sehingga total pengambilan barang diatas Rp.575.000.000,-
- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2021 saksi FAISAL dan saksi RONI mengambil barang berupa :
 - ☐ teh kotak sebanyak 300 karton perkarton Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) totalnya adalah senilai Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah),
 - ☐ bimoli 620 MI sebanyak 170 karton perkarton seharga Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) totalnya adalah senilai 71.400.000,- (tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah),
 - ☐ minyak goreng mobarok sebanyak 350 karton perkarton Rp. 437.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) totalnya 152.950.000,- (seratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
 - ☐ total 3 item diatas adalah Rp.267.850.000,-
- Bahwa pada tanggal 22 februari 2021 saksi FAISAL dan saksi RONI membayar uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kemudian mengambil barang berupa :
 - ☐ beras bulog sebanyak 27,5 ton perton seharga senilai Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) totalnya adalah senilai Rp. 453.750.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa Tanggal 22 Februari 2021 transfer ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta rupiah)
- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2021 saksi FAISAL dan saksi RONI membayar uang sebesar Rp. 504.000.000,- (lima ratus empat juta rupiah) kemudian mengambil barang berupa :
 - ☐ beras Merauke sebanyak 6 ton yang mana perton seharga Rp. 17.500.000,- totalnya adalah sebesar Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah)
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2021 saksi FAISAL dan saksi RONI mengambil:
 - ☐ Mie selera Pedas sebanyak 1000 karton perkatonya adalah seharga Rp. 108.000,- totalnya adalah senilai Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah),

Halaman 34 dari 71 hal. Put. Nomor 8/PID/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ minyak goreng Mubarak sebanyak 130 karton perkarton 437.000
totalnya adalah sebesar Rp. 56.810.000,- (lima puluh enam juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)
- ☐ total 2 item tersebut Rp.164.810.000,-
- Bahwa terdakwa Tanggal 24 Februari 2021 transfer ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2021 saksi FAISAL membayarkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada saksi EKA SATRIA- kemudian mengambil barang berupa :
 - ☐ beras bulog sebanyak 15 Ton perton seharga 16.500.000, total adalah Rp. 247.500.000,- (dua ratus empat puluh tujuh lima ratus ribu rupiah),
 - ☐ Kopi jahe sebanyak 500 karton perkarton seharga Rp. 178.000,- totalnya Rp. 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah)
 - ☐ Sehingga totalnya adalah Rp.336.500.000,-
- Bahwa Terdakwa pada Tanggal 25 Februari 2021 transfer ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2021, saksi FAISAL mengambil Kopi jahe sebanyak 500 karton perkarton seharga Rp. 178.000,- totalan-nya Rp. 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah)
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2021 saksi FAISAL membayar saksi EKA SATRIA uang sebesar Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) dan mengambil barang berupa :
 - ☐ rokok anggur kupu 100 karton perkarton seharga Rp. 2.195.000,- totalnya adalah senilai Rp. 219.500.000,- (dua ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah),
 - ☐ beras bulog 5 ton perton seharga Rp. 16.500.000,- totalnya adalah senilai Rp. 82.500.000,-,
 - ☐ beras Merauke 5,75 ton perton seharga Rp. 17. 500.000 total senilai 100.625.000,- (seratus juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)
 - ☐ total 3 item diatas Rp. 402.625.000,-
 - ☐ Rp.1.808.235.000,-
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2021, saksi FAISAL dan saksi RONI mengambil barang berupa :

Halaman 35 dari 71 hal. Put. Nomor 8/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ anggur Kupu sebanyak 100 karton perkarton seharga Rp. 2.195.000,- total adalah Rp. 219.500.000,- (dua ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2021 saksi FAISAL dan saksi RONI membayarkan uang sebesar Rp. 400.000.000, namun kembali mengambil barang berupa :
 - ☐ Gula Walini 10 ton perton seharga Rp. 20.300.000,- totalnya adalah sebesar Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah)
 - ☐ Menjadi Rp.1.834.235.000,-
- Bahwa terdakwa Tanggal 01 Maret 2021 transfer ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa Tanggal 02 Maret 2021 ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada Tanggal 03 Maret 2021 transfer ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 290.000.000 (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) dan selanjutnya pada tanggal 3 Maret 2021, saksi FAISAL dan saksi RONI membayarkan uang senilai Rp. 620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah) kepada saksi EKA SATRIA;
- Bahwa tanggal 4 Maret 2021 saksi FAISAL membayarkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada saksi EKA SATRIA kemudian kembali pada tanggal 3 dan 4 Maret 2021 saksi FAISAL dan saksi RONI mengambil barang berupa :
 - ☐ Garam 500 gr 100 karton perkarton seharga Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) totalnya Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah),
 - ☐ ABC Mocca 500 karton perkarton seharga Rp. 155.000,- totalnya adalah senilai Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah),
 - ☐ Anggur Kupu 100 karton perkarton seharga Rp. 2.195.000,- totalnya adalah senilai Rp. 232.670.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah),
 - ☐ terigu 100 sak per sak seharga Rp. 400.000,- totalnya adalah senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah),

Halaman 36 dari 71 hal. Put. Nomor 8/PID/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kopi 65 gr sebanyak 250 karton perkarton seharga Rp. 270.000,-
totalnya senilai Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus
ribu rupiah)
- kopi 165 gr sebanyak 250 karton perkarton senilai Rp. 265.000,-
totalnya senilai Rp. 66.250.000,- (enam puluh enam juta dua
ratus lima puluh ribu rupiah)
- bimoli 5 lt 300 karton perkarton seharga Rp. 455.000,- totalnya
adalah senilai 136.500.000, - (seratus tiga puluh enam juta lima
ratus ribu rupiah),
- bimoli 2 lt 200 karton perkarton seharga Rp. 418.000,- totalnya
adalah senilai Rp. 83.600.000,- (delapan puluh tiga juta enam
ratus ribu rupiah),
- Beras Merauke 5 ton perton seharga Rp. 17.200.000,- totalnya
adalah sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta
rupiah)
- beras Bulog 24 Ton perton seharga Rp. 16.500.000,- totalnya
adalah sebesar Rp. 396.000.000,- (tiga puluh sembilan puluh
enam juta)
- Total pembelian diatas Rp.1.215.020.000,-
- Bahwa Tanggal 04 Maret 2021 Faisal transfer ke nomor rekening
788501002062530 a.n EKA SATRIA sebesar Rp. 200.000.000 (dua
ratus juta rupiah)
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2021 saksi FAISAL dan saksi RONI
membayarkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- selanjutnya pada tanggal 6 Maret 2021 saksi FAISAL dan saksi RONI
mengambil barang sembako berupa
 - kopi 65 gr 1000 karton perkarton seharga Rp. 260.000,- totalnya
adalah senilai Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta
rupiah),
 - tepung terigu 100 sak persak seharga Rp. 400.000,- totalnya
adalah senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah),
 - Mie goreng 200 karton karton perkarton seharga Rp. 137.000,-
totalnya adalah senilai Rp. 27.263.000, (dua puluh tujuh juta dua
ratus enam puluh tiga ribu rupiah),
 - Mie ABC sebanyak 100 karton perkarton seharga Rp. 112.000
totalnya adalah senilai Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus
ribu rupiah),

Halaman 37 dari 71 hal. Put. Nomor 8/PID/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ABC Mocca 150 karton perkarton senilai Rp. 160.000,- totalnya adalah senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah),
- beras 20 ton diantaranya bersa Merauke 10 ton dan beras sulawesi 10 ton perton seharga Rp. 17.300.000,- totalnya adalah senilai Rp. 346.000.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta)
- Total nya adalah Rp.708.463.000,-
- Selanjutnya pada tanggal 7 maret 2021 saksi FAISAL dan saksi RONI membayar uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Kemudian pada tanggal 7/8 Maret 2021 saksi FAISAL dan saksi RONI mengambil barang sembako berupa :
 - ABC Moca 1000 karton perkarton seharga Rp. 160.000,- totalnya adalah senilai Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)
- selanjutnya pada tanggal 8 Maret 2021 saksi FAISAL dan saksi RONI membayarkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi EKA SATRIA
- bahwa terdakwa Tanggal 08 Maret 2021 transfer ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- bahwa terdakwa Tanggal 09 Maret 2021 ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah)
- selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2021 saksi FAISAL dan saksi RONI membayarkan uang sebesar Rp. 395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta) selanjutnya pada hari itu juga saksi FAISAL dan saksi RONI menngambil barang sembako berupa:
 - kopi 350 grm sebanyak 210 karton perkarton seharga Rp. 217.000,- totalnya adalah senilai Rp. 65.100.000,- (enam puluh lima juta seratus ribu rupiah),
 - rokok anggur kupu 100 karton perkarton sebanyak Rp. 2.130.000,- totalnya adalah senilai Rp. 213.000.000,- (dua ratus tiga belas juta rupiah)
 - beras makasar 20 Ton perton seharga rp. 17.300.000,- (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah) totalnya adalah senilai 346.000.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta)

Halaman 38 dari 71 hal. Put. Nomor 8/PID/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- total Rp. 624.000.000,- (enam ratus dua puluh empat juta Rupiah)
- selanjutnya pada tanggal 11 Maret saksi FAISAL dan saksi RONI membayarkan uang senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada saksi EKA SATRIA setelah itu mengambil sembako berupa :
 - kopi jahe 350 karton perkarton seharga rp. 178.000,- totalnya senilai Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) sehingga utang menjadi Rp.2.388.818.000,-
- selanjutnya pada tanggal 12 Maret saksi FAISAL dan saksi RONI membayarkan uang senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi EKA SATRIA
- bahwa terdakwa Tanggal 12 Maret 2021 transfer ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
- bahwa terdakwa Tanggal 15 Maret 2021 ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
- selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2021 saksi FAISAL dan saksi RONI membayar uang kepada saksi EKA SATRIA sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya mengambil beras makasar 10 ton perton seharga rp. 17.300.000,- totalnya adalah sebesar Rp. 173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah)
- bahwa terdakwa Tanggal 16 Maret 2021 transfer ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
- selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2021 Faisal membayar kepada Eka Satria sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya mengambil beras bulog 50 ton perton seharga Rp. 16.500.000,- totalnya adalah senilai Rp. 825.000.000,- (delapan ratus juta dua puluh lima ribu rupiah)
- bahwa Terdakwa pada Tanggal 17 maret 2021 transfer ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
- selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2021 saksi FAISAL dan saksi RONI mengambil barang berupa Mie ABC Pedas 947 karton

Halaman 39 dari 71 hal. Put. Nomor 8/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkarton seharga Rp. 108.000,- totalan-nya adalah senilai Rp. 102.276.000,- ;

- selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2021 saksi FAISAL dan saksi RONI membayarkan uang kepada saksi EKA SATRIA sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian mengambil barang berupa
 - beras bulog 5 ton perton seharga Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) totalnya adalah sebesar Rp. 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa Tanggal 20 Maret 2021 transfer ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- kemudian pada tanggal 23 Maret 2021 saksi FAISAL harus membayarkan uang pengambilan barang sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta) namun pada saat itu menyanggupi membayar hanya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan saksi EKA SATRIA menerima uang tersebut kemudian saksi EKA SATRIA meminta kepada saksi FAISAL dan saksi RONI untuk bertemu dengan saksi H.JAMALUDIN untuk menanyakan uang yang dijanjikan sebesar Rp. 900.000.000, - tersebut selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wit saksi EKA SATRIA bersama sama dengan saksi FAISAL, saksi RONI OKTORA, saksi YANTO dan suami saksi EKA SATRIA saksi ANDIK SUTRISNO ke rumah saksi H.JAMALUDIN yang terletak di jalan Hom hom Wamena sesampainya disana bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi EKA SATRIA menanyakan kepada Terdakwa bahwa “ pak Haji sebenarnya hari ini harus dibayarkan kepada saya uang sejumlah 900.000.000,- ,kenapa cuma Rp.200.000.000,- kemudian saksi H.JAMALUDIN mengatakan bahwa sudah melunasi barang-barang yang diambil sehingga terjadi perdebatan dan tidak menemukan solusi sehingga saksi EKA SATRIA melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa Total harga barang yang diambil Terdakwa melalui saksi FAISAL dari saksi EKA SATRIA adalah sekitar Rp. 10.809.714.000,- (sepuluh miliar delapan ratus sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah).sedangkan uang yang sudah diterima eka satria dari faisal sebesar sebesar Rp 8.219.000.000,- (Delapan milyar dua ratus sembilan belas juta rupiah) yang dilakukan pembayaran sebanyak 27

Halaman 40 dari 71 hal. Put. Nomor 8/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp. 2.590.714.000.00,- (dua miliar lima ratus sembilan puluh juta Tujuh ratus empat belas ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa JAMALUDDIN, yang mana dirinya ingin memiliki barang-barang sembako untuk di jualnya kembali dan mendapatkan keuntungan yang besar, dimana barang-barang sembako tersebut tidak sesuai kesepakatan harga antara saksi EKA SATRIA dan saksi Faisal Sebelum Barang Diantar Ke Gudang Terdakwa dan dimana yang menentukan harga adalah saudara FAISAL dan Terdakwa sepakat dengan harga barang sembako yang ditawarkan FAISAL tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 379a KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa terdakwa JAMALUDDIN bersama-sama dengan KOPTU FIASAL (disidangkan pada peradilan Militer) pada tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022 pada waktu/ jam yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu bulan Januari sampai dengan bulan Maret pada tahun 2022, bertempat di jalan SD Percobaan, Jalan Lokasi III dan Jalan Hom-Hom Wamena atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena "membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu". yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Desember 2020 kenal dengan saksi FAISAL yang merupakan anggota TNI dimana diperkenalkan oleh YANTO dimana saudara FAISAL mulai menawarkan dan membawakan barang-barang sembako ke gudang toko milik Terdakwa. Dimana pembayaran dilakukan paling lambat 1 minggu sampai 10 hari setelah barang diambil;
- Bahwa pengambilan barang-barang sembako dari saudara EKA SATRIA sejak tanggal 31 Januari 2021 s/d 19 Maret 2021 bahwa

Halaman 41 dari 71 hal. Put. Nomor 8/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total belanja adalah sebesar Rp. 10.809.714.000.00,- (sepuluh miliar delapan ratus sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) berupa :

1). Tanggal 31 Januari 2021

- 500 (lima ratus) karton bimoli 5 liter dimana perkarton seharga Rp 460.000 (sehingga total Sebesar Rp 230.000,000

2). Tanggal 02 Februari 2021

- 15 (lima belas) Ton beras bulog dimana per ton Rp 17,500,000 sehingga total Rp 262.500.000.,

3). Tanggal 03 Februari 2021

- 1000 (seribu) karton minuman Spriet dan Fanta
- 500 (lima ratus) karton sprite
- 500 (lima ratus) karton fanta dimana perkarton seharga Rp 155,000

Totalnya adalah Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah),

4). Tanggal 04 Februari 2021

- 2 (dua) ton beras dimana per ton nya seharga Rp 17.500,000,- totalnya Rp. 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah)
- 5 (lima) Ton Gula walini per ton nya seharga Rp 21,000,000 sehingga total keseluruhan nya sebesar Rp 105,000,000

Total belanja/ Nota tanggal 04 Februari 2021 adalah Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta Rupiah)

5). Tanggal 05 Februari 2021

- 5 (lima) Ton Gula walini per ton nya seharga Rp 21,000,000 sehingga total keseluruhan nya sebesar Rp 105,000,000

6). Tanggal 08 Februari 2021

- 10 (sepuluh) ton gula walini per ton nya Rp 20,600,000
- 244 (dua ratus empat puluh empat) karton spreit dan fanta dimana per 1 karton seharga Rp 155,000
- 10 (sepuluh) karton swetty per karton Rp 870,000
- 5,5 ton gula gelindis dengan dimana per 1 ton Rp 20.600,000

Total belanja/ Nota tanggal 08 Februari 2021 adalah Rp.365.820.000,-

7). Tanggal 09 Februari 2021

- 16 (enam belas) ton beras dimana 1 ton nya seharga Rp 17,500,000

Halaman 42 dari 71 hal. Put. Nomor 8/PID/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total belanja/ Nota tanggal 08 Februari 2021 adalah senilai Rp.
280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah)

8). Tanggal 11 Februari 2021

- ☐ 20 (dua puluh) ton dimana 1 ton nya seharga Rp 17,500,000
- ☐ 500 (lima ratus) karton bimoli 5 (lima) liter dimana perkarton dengan harga Rp 460,000,-

Total belanja/ Nota tanggal 11 Februari 2021 adalah
Rp.580.000.000,-

9). Tanggal 12 Februari 2021

- ☐ 1000 (seribu) karton kopi kapal api dengan ukuran 65 gram diaman perkarton dengan harga Rp 260,000
- ☐ 1000 (seribu) karton fanta dan spreit dengan dimana harga perkarton Rp 152,000
- ☐ 300 (tiga ratus) sak beras 99 dengan berat 1 (satu) karung 20 kg per sak harga nya Rp 435,000

Total belanja/ Nota tanggal 12 Februari 2021 adalah
Rp.539.500.000,-

10). Tanggal 13 Februari 2021

- ☐ 500 (lima ratus) karton kopi kapal api dengan ukuran 65 gram perkarton dengan harga Rp 260,000
- ☐ 500 (lima ratus) karton kopi kapal api dengan ukuran 165 gram perkarton dengan harga Rp 255,000
- ☐ 7 (tujuh) ton gula Gendis dengan berat 50 kg Per ton seharga Rp 1.030,000

Total belanja/ Nota tanggal 13 Februari 2021 adalah
Rp.401.200.000,-

11). Tanggal 16 Februari 2021

- ☐ 25 (dua puluh lima) ton beras bulog dengan berat 50 kg Per 1 ton nya seharga Rp 17,500,000

Total belanja/ Nota tanggal 16 Februari 2021 adalah
Rp.437.500.000,- (empat ratus lima ratus ribu rupiah)

12). Tanggal 18 Februari 2021

- ☐ 20 (dua puluh) Ton beras bulog dengan berat 50 kg Per 1 ton nya seharga Rp 16,500,000
- ☐ 10 (sepuluh) Ton gula walini dengan berat 50 kg Per 1 ton nya seharga Rp 21,000,000

Halaman 43 dari 71 hal. Put. Nomor 8/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total belanja/ Nota tanggal 18 Februari 2021 adalah
Rp.550.000.000,-

13).Tanggal 20 Februari 2021

- ☐ 20 (dua) puluh ton Gula walini dengan berat 50 kg Per 1 ton nya seharga Rp 20,700,000
- ☐ 350 (tiga ratus lima puluh) karton bimoli 5 (lima) liter yang perkaton seharga Rp 460.000

Total belanja/ Nota tanggal 20 Februari 2021 adalah
Rp.575.000.000,-

14).Tanggal 21 Februari 2021

- ☐ 300 (tiga ratus) karton teh kotak yang perkaton seharga Rp 145.000
- ☐ 170 (seratus tujuh puluh) karton Bimoli 620 ML yang perkaton seharga Rp 420,000
- ☐ 350 (tiga ratus lima puluh) karton minyak Mubarak 5 (lima) liter yang perkaton seharga Rp 437.000

Total belanja/ Nota tanggal 21 Februari 2021 adalah
Rp.267.850.000,-

15).Tanggal 22 Februari 2021

- ☐ 27,5 ton beras bulog dengan berat 1 (satu) karung 50 kg Per 1 ton nya seharga Rp 16.500,000

Total belanja/ Nota tanggal 22 Februari 2021 adalah Rp.
453.750.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

16).Tanggal 23 Februari 2021

- ☐ 4 (empat) ton beras merauke dengan berat 1 (satu) karung 50 kg Per 1 ton nya seharga Rp 17,500,000
- ☐ 2 (dua) ton beras dengan berat 1 (satu) karung 50 kg Per 1 ton nya seharga Rp 17,000,000

Total belanja/ Nota tanggal 23 Februari 2021 adalah Rp.
104.000.000,- (seratus empat juta rupiah)

17).Tanggal 24 Februari 2021

- ☐ 1000 (seribu) karton Mie ABC Pedas yang perkaton seharga Rp 108.000
- ☐ 130 (seratus tiga puluh) minyak goreng mubarak 5 (lima) liter yang perkaton seharga Rp 437.000

Halaman 44 dari 71 hal. Put. Nomor 8/PID/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total belanja/ Nota Tanggal 24 Februari 2021 adalah
Rp.164.810.000,-

18).Tanggal 25 Februari 2021

- ☐ 15 (lima belas) Ton beras bulog berat 1 (satu) karung 50 kg Per 1 ton nya seharga Rp 16,500,000
- ☐ 500 (lima ratus) karton kopi jahe yang perkaton nya seharga Rp 178.000

Total belanja/ Nota Tanggal 25 Februari 2021 adalah Rp.336.500.000

19).Tanggal 26 Februari 2021

- ☐ 500 (lima ratus) karton Kopi jahe yang perkaton seharga Rp 178.000.

Total belanja/ Nota Tanggal 26 Februari 2021 adalah Rp.
89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah)

20).Tanggal 27 Februari 2021

- ☐ 100 (seratus) karton rokok anggur kupu yang perkaton seharga Rp 2.195,000
- ☐ 5 (lima) Ton beras bulog dengan berat 50 kg Per 1 ton nya seharga Rp 16,500,000
- ☐ 5,75 ton beras Makassar dengan berat 50 kg Per 1 ton nya seharga Rp 17,500,000

Total belanja/ Nota Tanggal 27 Februari 2021 adalah Rp.
402.625.000,-

21).Tanggal 28 Februari 2021

- ☐ 100 (seratus) karton Rokok anggur kupu yang perkaton seharga Rp 2.195,000

Total belanja/ Nota Tanggal 28 Februari 2021 adalah Rp.
219.500.000,- (dua ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah)

22).Tanggal 01 Maret 2021

- ☐ 10 (sepuluh) ton Gula walini Per 1 ton nya seharga Rp 27,700,000

Total belanja/ Nota 01 Maret 2021 adalah Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah)

23).Tanggal 04 maret 2021

- ☐ 100 (seratus) karton garam yang perkaton seharga Rp 290,000
- ☐ 500 (lima ratus) karton ABC MOKA yang perkaton seharga Rp 155,000

Halaman 45 dari 71 hal. Put. Nomor 8/PID/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 106 (seratus enam) karton anggur kupu yang perkaton seharga Rp 2.195,000

Total belanja/ Nota 04 Maret 2021 adalah Rp.1.215.020.000,-

24). Tanggal 04 Maret 2021

- 100 (seratus) sak tepung terigu yang perkaton seharga Rp 400,000 totalnya adalah senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
- 250 (dua ratus lima puluh) karton kopi kapal api dengan berat 65 gram yang perkaton seharga Rp 270,000 totalnya adalah senilai Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- 250 (dua ratus lima puluh) karton kopi kapal api dengan berat 165 gram yang perkaton seharga Rp 265,000 totalnya adalah senilai Rp. 66.250.000,- (enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 300 (tiga ratus) karton bimoli lima liter yang perkaton seharga Rp 455,000 Rp. 83.600.000,- (delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah),
- 200 (dua ratus) karton bimoli 5 (lima liter) yang perkaton seharga Rp 418,000
- 5 ton beras Makassar dengan berat 50 kg Per 1 ton nya seharga Rp 17,200,000 totalnya adalah sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah)
- 24 ton beras bulog dengan berat 50 kg Per 1 ton nya seharga Rp 16.500,000 totalnya adalah senilai Rp. 396.000.000,- (tiga puluh sembilan puluh enam juta)
- Garam 500 gr 100 karton perkaton seharga Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) totalnya Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah),
- ABC Mocca 500 karton perkaton seharga Rp. 155.000,- totalnya adalah senilai Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Total belanja/ Nota 04 Maret 2021 adalah Rp.1.215.020.000,-

25). Tanggal 06 Maret 2021

- 1000 (seribu) karton kopi kapal api dengan berat 65 gram yang perkaton seharga Rp 260,000
- 100 (seratus) sak tepung terigu yang perkaton seharga Rp 400,000

Halaman 46 dari 71 hal. Put. Nomor 8/PID/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 200 (dua ratus) Karton Mie sedap goreng yang perkaton seharga Rp 137,000
- 100 (seratus) Karton Mie Abc pedas yang perkaton seharga Rp 112,000
- 150 (seratus lima puluh) karton Abc mocca yang perkaton seharga Rp 160,000
- 20 (dua puluh) ton beras Makassar Per 1 ton nya seharga Rp 17.300,000

Total belanja/ Nota 06 Maret 2021 adalah Rp.708.463.000,-

26).Tanggal 07 Maret 2021

- 500 (lima ratus) karton Abc mocca yang perkaton seharga Rp 160,000

Total belanja/ Nota 07 Maret 2021 adalah Rp.80.000.000,- (seratus delapan puluh juta Rupiah)

27).Tanggal 08 Maret 2021

- 500 (lima ratus karton) Abc mocca yang perkaton seharga Rp 160,000

Total belanja/ Nota 08 Maret 2021 adalah Total belanja/ Nota 08 Maret 2021 adalah Rp.80.000.000,- (seratus delapan puluh juta Rupiah)

28).Tanggal 10 Maret 2021

- 300 (tiga ratus) karton kopi kapal apil dengan berat 380 gram yang perkaton seharga Rp 217,000 totalnya adalah senilai Rp. 65.100.000,- (enam puluh lima juta seratus ribu rupiah),
- 100 (seratus) karton anggur kupu yang perkaton seharga Rp 2.130,000 totalnya adalah senilai Rp. 213.000.000,- (dua ratus tiga belas juta rupiah)
- 20 (dua) puluh ton beras Makassar Per 1 ton nya seharga Rp 17.300,000 totalnya adalah senilai 346.000.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta)

Total belanja/ Nota 01 Maret 2021 adalah total Rp. 624.000.000,- (enam ratus dua puluh empat juta Rupiah)

29).Tanggal 11 Maret 2021

- 350 (tiga ratus lima puluh) karton kopi jahe yang perkaton seharga Rp 178,000

Total belanja/ Nota 11 Maret 2021 adalah Rp.62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah)

Halaman 47 dari 71 hal. Put. Nomor 8/PID/2023/PT JAP



30). Tanggal 16 Maret 2021

- ☐ 10 (sepuluh) Ton beras Makassar dengan berat 50 kg Per 1 ton nya seharga Rp 17.300,000

Total belanja/ Nota 11 Maret 2021 adalah Rp. 173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah)

31). Tanggal 17 Maret 2021

- ☐ 50 (lima puluh) Ton beras Makassar dengan berat 50 kg Per 1 ton nya seharga Rp 17.300,000

Total belanja/ Nota 17 Maret 2021 adalah Rp. 825.000.000,- (delapan ratus juta dua puluh lima ribu rupiah).

32). Tanggal 18 Maret 2021

- ☐ 947 (Sembilan ratus empat puluh tujuh) karton Mie selera pedas yang perkaton seharga Rp 108,000

Total belanja/ Nota 18 Maret 2021 adalah totalan-nya adalah senilai Rp. 102.276.000,-

33). Tanggal 19 maret 2021

- ☐ 5 (lima) ton beras Makassar dengan berat 50 kg Per 1 ton nya seharga Rp 16.500,000

Total belanja/ Nota 19 Maret 2021 adalah Rp. 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa setiap barang-barang sembako yang diambil saksi FAISAL dari saksi EKA SATRIA dan nantinya akan dibawa ke gudang terdakwa, tidak pernah dibuat atau dikeluarkan nota barang yang tercantum harga barang-barang yang diambil sehingga nota barang dan harga barang tersebut dibuat/ ditulis sendiri oleh terdakwa dengan harga yang ditentukan oleh terdakwa dan saksi FAISAL tanpa sepengetahuan saksi EKA SATRIA;
- Bahwa Terdakwa membuat nota sendiri dan catatan sendiri untuk terdakwa jadikan acuan dalam pembayaran kepada saudara FAISAL sesuai jenis barang dan harga barang yang sudah disepakati bersama saudara FAISAL;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi FAISAL, saksi EKA SATRIA mengalami kerugian sekitar Rp. Rp. 2.590.714.000.00,- (dua miliar lima ratus sembilan puluh juta Tujuh ratus empat belas ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 263 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Halaman 48 dari 71 hal. Put. Nomor 8/PID/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dalam surat tuntutan pidana yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 pada pokoknya telah menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JAMALUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan penipuan sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 25 (dua puluh lima) lembar bukti transfer BANK BRI diantara nya :
 - Tanggal 02 Februaari 2021 ke nomor rekening 392201020070533 a.n FAISAL sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
 - Tanggal 03 Februari 2021 ke nomor rekening 392201020070533 a.n FAISAL sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
 - Tanggal 06 Februari 2021 ke nomor rekening 392201020070533 a.n FAISAL sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta ruoiah).
 - Tanggal 10 Februari 2021 ke nomor rekening 392201020070533 a.n FAISAL sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah).
 - Tanggal 11 Februari 2021 ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
 - Tanggal 13 Februari 2021 ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
 - Tanggal 15 Februari 2021 ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
 - Tanggal 16 Februari 2021 ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 49 dari 71 hal. Put. Nomor 8/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 18 Februari 2021 ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah)
- Tanggal 19 Februari 2021 ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah)
- Tanggal 22 Februari 2021 ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
- Tanggal 22 Februari 2021 ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta rupiah)
- Tanggal 24 Februari 2021 ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah)
- Tanggal 25 Februari 2021 ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah)
- Tanggal 01 Maret 2021 ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah)
- Tanggal 02 Maret 2021 ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah)
- Tanggal 03 Maret 2021 ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 290.000.000 (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah)
- Tanggal 04 Maret ke nomor rekening 788501002062530 a.n EKA SATRIA sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
- Tanggal 08 Maret 2021 ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- Tanggal 09 Maret 2021 ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah)
- Tanggal 12 Maret 2021 ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)

Halaman 50 dari 71 hal. Put. Nomor 8/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 15 Maret 2021 ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
- Tanggal 16 Maret 2021 ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
- Tanggal 17 maret 2021 ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
- Tanggal 20 Maret 2021 ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
- 3 (tiga) lembar rekapan catatan belanja barang tertanggal 07 Desember 2020 sampai dengan 18 Maret 2021.
- 1 (satu) buah buku agenda warna biru yang di depannya terdapat tulisan BRI 2021
- 1 (satu) buah buku ekspedisi bermotif batik dengan kombinasi warna cokelat, putih dan kuning
- 10 lembar rekening Koran bank BRI a.n EKA SATRIA dengan nomor rekening : 788501002062530 periode transaksi Tanggal 17 Januari 2021 s/d 17 Maret 2021
- 5 (Lima) Lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama FAISAL dengan Nomor Rekening : 031101000989560 Periode Transaksi Tanggal 11 Februari 2021 s/d Tanggal 26 Maret 2021.
- 3 (Tiga) Lembar Rekening bank BRI atas nama FAISAL dengan Nomor Rekening : 392201020070533 Periode Transaksi Tanggal 01 Februari 2021 S/d Tanggal 27 Februari 2021.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jayawijaya tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan pembelaan yang pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa JAMALUDDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa JAMALUDDIN dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
3. Merehabilitasi dan Memulihkan nama baik Terdakwa JAMALUDDIN dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

Halaman 51 dari 71 hal. Put. Nomor 8/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas pembelaan penasehat hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan, dan demikian juga Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan pada pokoknya tetap pada pembelaan yang telah disampaikan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan pembelaan penasehat hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Wamena pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 telah menjatuhkan putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Wmn yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Jamaluddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Jamaluddin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 25 (dua puluh lima) lembar bukti transfer BANK BRI diantara nya :
 - Tanggal 02 Februaari 2021 ke nomor rekening 392201020070533 a.n FAISAL sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
 - Tanggal 03 Februari 2021 ke nomor rekening 392201020070533 a.n FAISAL sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
 - Tanggal 06 Februari 2021 ke nomor rekening 392201020070533 a.n FAISAL sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta ruoiah).
 - Tanggal 10 Februari 2021 ke nomor rekening 392201020070533 a.n FAISAL sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah).
 - Tanggal 11 Februari 2021 ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
 - Tanggal 13 Februari 2021 ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 15 Februari 2021 ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
- Tanggal 16 Februari 2021 ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- Tanggal 18 Februari 2021 ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah)
- Tanggal 19 Februari 2021 ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah)
- Tanggal 22 Februari 2021 ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
- Tanggal 22 Februari 2021 ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta rupiah)
- Tanggal 24 Februari 2021 ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah)
- Tanggal 25 Februari 2021 ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah)
- Tanggal 01 Maret 2021 ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah)
- Tanggal 02 Maret 2021 ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah)
- Tanggal 03 Maret 2021 ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 290.000.000 (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah)
- Tanggal 04 Maret ke nomor rekening 788501002062530 a.n EKA SATRIA sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)

Halaman 53 dari 71 hal. Put. Nomor 8/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 08 Maret 2021 ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- Tanggal 09 Maret 2021 ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah)
- Tanggal 12 Maret 2021 ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
- Tanggal 15 Maret 2021 ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
- Tanggal 16 Maret 2021 ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
- Tanggal 17 maret 2021 ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
- Tanggal 20 Maret 2021 ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
- 3 (tiga) lembar rekapan catatan belanja barang tertanggal 07 Desember 2020 sampai dengan 18 Maret 2021.
- 1 (satu) buah buku agenda warna biru yang di depannya terdapat tulisan BRI 2021
- 1 (satu) buah buku ekspedisi bermotif batik dengan kombinasi warna coklat, putih dan kuning
- 10 lembar rekening Koran bank BRI a.n EKA SATRIA dengan nomor rekening : 788501002062530 periode transaksi Tanggal 17 Januari 2021 s/d 17 Maret 2021
- 5 (Lima) Lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama FAISAL dengan Nomor Rekening : 031101000989560 Periode Transaksi Tanggal 11 Februari 2021 s/d Tanggal 26 Maret 2021.
- 3 (Tiga) Lembar Rekening bank BRI atas nama FAISAL dengan Nomor Rekening : 392201020070533 Periode Transaksi Tanggal 01 Februari 2021 S/d Tanggal 27 Februari 2021.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 50/Pid.B/2022/PN Wmn tanggal 15 Desember 2022 tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding di
Halaman 54 dari 71 hal. Put. Nomor 8/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Panitera Pengadilan Negeri Wamena pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari isi Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 50/Akta Pid.B/2022/PN Wmn yang dibuat dan ditanda tangani oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Wamena dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari isi Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 50/Pid.B/2022/PN Wmn tanggal 16 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wamena dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Wamena tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Wamena pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari isi Akta Permintaan Banding Penasehat Hukum Terdakwa Nomor 5/Akta Pid.B/ 2022/PN Wmn yang dibuat dan ditanda tangani oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Wamena dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari isi Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 50/Pid.B/2022/PN Wmn tanggal 16 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wamena dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya telah mengajukan Memori Banding sebagaimana ternyata dari isi Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 50/Akta Pid.B/PN Wmn tanggal 16 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Wamena dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa sebagaimana ternyata dari isi Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 50/Pid.B/2022/PN Wmn tanggal 16 Desember 2022 yang dibuat

Halaman 55 dari 71 hal. Put. Nomor 8/PID/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditanda tangani oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Wamena dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa melengkapi permintaan bandingnya Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari isi Akta Penerimaan Memori Banding Penasehat hukum Terdakwa Nomor 50/Akta Pid.B/2022/PN Wmn tanggal 29 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Wamena dan Penasehat hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Memori Banding dari Penasehat hukum terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum sebagaimana ternyata dari isi Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 50/Pid.B/2022/PN Wmn tanggal 29 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Wmn dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan pasal 236 ayat (2) dan ayat(3) KUHAP Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Wamena telah memberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jayawijaya agar dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan dapat mempelajari berkas di kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura, sebagaimana ternyata dari isi Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor:50/Pid.B/2022/PN Wmn tanggal 5 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Wamena dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Jusrita Pengadilan Negeri Wamena juga telah memberitahukan secara sah dan patut kepada Penasehat hukum Terdakwa agar dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan dapat mempelajari berkas di kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura, sebagaimana ternyata dari isi Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor:50/Pid.B/2022/PN Wmn tanggal 5 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Wamena dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Halaman 56 dari 71 hal. Put. Nomor 8/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca serta meneliti dengan seksama berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini sebagaimana termuat dalam berkas bundel B, bahwa ternyata pengajuan permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan juga oleh Penasehat Hukum terdakwa dimana masing-masing telah menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Wamena pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sehingga masih dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari terhitung sejak putusan diucapkan sehingga memenuhi syarat batas waktu pengajuan upaya banding sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 233 KUHAP oleh karena itu permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan juga dari Penasehat hukum terdakwa tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan pengajuan banding Jaksa Penuntut Umum adalah sebagaimana termuat secara lengkap dalam memori bandingnya didalam berkas bundel B yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena tanggal 16 Desember 2022, demikian juga dengan alasan Penasehat hukum Terdakwa untuk mengajukan permintaan banding adalah sebagaimana termuat dalam secara lengkap didalam memori banding didalam berkas bundel B yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena tanggal 29 Desember 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa apakah alasan-alasan permintaan banding sebagaimana termuat dalam memori banding Penuntut Umum tertanggal 16 Desember 2022 dapat dijadikan dasar untuk mengevaluasi/merubah dan memperbaiki putusan pengadilan tingkat pertama, atau sebaliknya alasan memori Penasehat Hukum tertanggal 29 Desember 2022 tersebut beralasan menurut hukum dijadikan dasar untuk membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara terdakwa aquo, Majelis hakim tingkat banding mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca secara baik dan meneliti dengan cermat berkas perkara sebagaimana termuat dan terlampir dalam berkas Bundel A, dan bundel B yang didalamnya termuat Salinan

Halaman 57 dari 71 hal. Put. Nomor 8/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Wmn tanggal 15 Desember 2022 ternyata pada halaman 89 sampai dengan halaman 91 putusan perkara aquo Majelis hakim tingkat pertama telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan November 2020 Saksi Faisal mengenal Terdakwa yang merupakan pedagang di Tolikara dari Saudara Yanto yang merupakan sesama anggota TNI, kemudian Saksi Faisal menghubungi Terdakwa melalui Saudara Yanto dan Saksi Faisal serta Terdakwa sepakat bekerja sama dalam pembelian dan penjualan barang-barang sembako;
- Bahwa tanggal 28 November 2020 Saksi Arifudin yang bertugas sebagai karyawan Terdakwa di Wamena mendapatkan telpon dari Terdakwa bahwa akan datang Saksi Faisal untuk bertemu dengan Saksi Arifudin di Gudang Terdakwa di SD Percobaan Wamena, kemudian tanggal 29 November 2020 datang Saksi Faisal bertemu dengan Saksi Arifudin di Gudang Terdakwa di SD Percobaan Wamena atau Potikelek;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Faisal bertemu di bulan Desember 2020 di Gudang Terdakwa di SD Percobaan Wamena membahas tentang order barang-barang sembako;
- Bahwa selanjutnya Saksi Faisal bertemu dengan Saksi Roni Oktora yang juga anggota TNI dan meminta kepada Saksi Roni Oktora untuk mencari barang sembako, kemudian pada Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 WIT, Saksi Roni Oktora mengenalkan Saksi Faisal kepada Saksi Eka Satria yang merupakan tetangga Saksi Roni Oktora di rumah Saksi Eka Satria yang berada kompleks Asrama Kodim Wamena, dan dalam pertemuan tersebut Saksi Roni Oktora meminta tolong kepada Saksi Eka Satria untuk dicarikan sejumlah barang-barang sembako karena ada Terdakwa yang mau tampung/ambil dan ada juga nanti barang-barang sembako tersebut di bawa ke Kabupaten Tolikara lalu Saksi Eka Satria menentukan waktu pembayarannya 1 (Satu) minggu kemudian Saksi Faisal dan Saksi Roni Oktora menyampaikan telah sepakat dengan Terdakwa, selanjutnya sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021 Saksi Roni Oktora dan Saksi Faisal selalu mengambil barang-barang sembako kepada Saksi Eka Satria sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali memang dalam kesepakatan

Halaman 58 dari 71 hal. Put. Nomor 8/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak tercantum dalam surat pernyataan hanya kesepakatan lewat lisan saja;

- Bahwa barang-barang sembako yang Saksi Eka Satria ambil kemudian diserahkan kepada Saksi Faisal dan Saksi Roni Oktora yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa yaitu dari Gudang Bulog berupa Bimoli, beras premium, gula gendis, beras komersial, kopi kapal api, sprite, fanta, gula walini, beras Merauke, beras Makassar. Barang-barang sembako Najak Maju berupa minuman kaleng sprite dan fanta, gula walini, pampers merk swety, beras 99, rokok anggur kupu, garam, kopi abc mocca, tepung terigu, kopi kapal api, minyak goreng bimoli, mie sedap goreng, mie abc. Barang-barang sembako dari Himalaya berupa teh kotak, minyak goreng bimoli, mubarak, mie abc selera pedas, kopi kapal api. Barang-barang yang Saksi ambil dari pikeyro berupa kopi jahe, kopi abc mocca. Barang-barang yang Saksi Eka Satria ambil dari Haji Inawan berupa beras Makassar, rokok anggur kupu;
- Bahwa dalam beberapa transaksi tersebut, Saksi Faisal dan Saksi Roni Oktora dalam mengambil barang Saksi Eka Satria dan menyerahkan ke Terdakwa tidak ada nota atau faktur. Catatan pengambilan barang dilakukan oleh Saksi Roni Oktora kemudian dicocokkan dengan catatan Saksi Eka Satria dan semua catatan sama antara Saksi Roni Oktora dan Saksi Eka Satria;
- Bahwa terhadap barang-barang Saksi Eka Satria yang diterima Terdakwa oleh Saksi Faisal dan Saksi Roni Oktora, Terdakwa juga mencatat barang tersebut dibantu karyawan Terdakwa Saksi Arifudin tersebut;
- Bahwa nota belanja barang yang Saksi Eka Satria buat berbeda dengan nota belanja yang Terdakwa buat sendiri termasuk dengan harganya sehingga Saksi Eka Satria mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.595.140.000,00 (dua milyar lima ratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Eka Satria tidak pernah memberikan nota belanja barang kepada Saksi Faisal dan Saksi Roni Oktora. Setiap pengambilan barang sembako Saksi Eka Satria, Saksi Roni Oktora memiliki catatan dibuku masing-masing sesuai dengan pengambilan barang serta harga barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Eka Satria tidak pernah memberikan nota belanja barang kepada Saksi Faisal dan Saksi Roni Oktora terkait pengambilan barang-barang sembako periode tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021 dan nota-nota tersebut Saksi Eka Satria buat berdasarkan kesepakatan bersama antara Saksi Eka Satria, Saksi Faisal dan Saksi Roni Oktora ketika bertemu di ruang Pasi Intel Kodim 1702 Jayawijaya pada tanggal 9 April 2021 berdasarkan buku catatan milik Saksi Roni Oktora sesuai dengan pengambilan barang-barang tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021 setelah membuat nota-nota tersebut dengan kesepakatan bersama dengan Saksi Faisal untuk menandatangani;
- Bahwa pembayaran dari Terdakwa kepada Saksi Faisal dilakukan baik secara cash maupun transfer, selanjutnya Saksi Faisal menyerahkan uang kepada Saksi Eka Satria juga secara cash dan transfer;
- Bahwa Total harga barang yang diambil Terdakwa melalui Saksi Faisal dan Saksi Roni Oktora dari Saksi Eka Satria adalah sekitar Rp. 10.809.714.000,- (sepuluh miliar delapan ratus sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) sedangkan uang yang sudah diterima Saksi Eka Satria dari Saksi Faisal sebesar sebesar Rp 8.219.000.000,- (Delapan milyar dua ratus sembilan belas juta rupiah) yang dilakukan pembayaran sebanyak 27 kali sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran kurang lebih sebesar Rp. 2.590.714.000.00,- (dua miliar lima ratus sembilan puluh juta Tujuh ratus empat belas ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya pembayaran Saksi Faisal melalui Terdakwa berjalan lancar, namun pada akhirnya tidak lancar sehingga Saksi Eka Satria tidak menyerahkan barang lagi;
- Bahwa barang dan harga yang diberikan kepada Terdakwa tidak sesuai dengan harga yang Saksi Eka Satria berikan kepada Saksi Faisal dan Saksi Roni;
- Bahwa Saksi Eka Satria melakukan kesepakatan bersama Saksi Faisal dan Saksi Roni dan jika sudah ada kesepakatan baru Saksi Eka Satria mengeluarkan barang dan Saksi Eka Satria tidak pernah berkomunikasi langsung dengan Terdakwa. Adapun harga dan

Halaman 60 dari 71 hal. Put. Nomor 8/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dari Saksi Faisal kepada Terdakwa disepakati antara keduanya tanpa Saksi Eka Satria;

- Bahwa telah dilakukan pertemuan di Kantor Subdenpom antara Saksi Eka Satria bersama Saksi Faisal, Saksi Roni Oktora dan Terdakwa dan saat pertemuan tersebut, Terdakwa mengakui kesalahannya dan hanya bersedia mengganti rugi kerugian sebesar Rp1.863.406.000,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam ribu rupiah) dan saat itu Saksi Eka Satria menyetujui dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa akan membayar dengan cara mencicil sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun namun ketika akan menandatangani surat perjanjian keesokan harinya Terdakwa tidak datang ke kantor Subdenpom Wamena. Sedangkan Terdakwa membantah menyetujui tentang hasil pertemuan tersebut, karena adanya paksaan dan tekanan dari Dansubdenpom untuk menyepakati hasil pertemuan di Kantor Subdenpom;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara baik dan teliti memori banding dari Penasehat hukum Terdakwa tertanggal 3 Oktober 2022 dihubungkan dengan substansi eksepsi terhadap dakwaan yang dibacakan pada persidangan tanggal 3 Oktober 2022 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pada berkas bundel A dimana ternyata alasan-alasan memori bandingnya tersebut tidak ada memuat hal-hal baru sebagai alasan signifikan untuk dijadikan dasar mengevaluasi atau memperbaiki putusan sela pengadilan tingkat pertama, dan hanya merupakan pengulangan dari materi eksepsi sebagaimana disampaikan oleh Terdakwa dan penasehat hukumnya dalam menyikapi dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang oleh Majelis hakim pengadilan tingkat pertama telah menyikapinya dengan putusan sela Nomor 50/Pid.B/ 2022/PN Wmn tanggal 21 Oktober 2022 dengan memberi pertimbangan yang cukup sebagaimana termuat pada halaman 49 sampai dengan halaman 50 putusan sela dalam perkara aquo, sehingga menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura pertimbangan hukum-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tepat dan menjadi bagian dari pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara aquo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara baik dan seksama Salinan Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Wmn tanggal 15 Desember 2022

Halaman 61 dari 71 hal. Put. Nomor 8/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim pengadilan tingkat pertama pada halaman 94 paragraf ketiga dari atas dalam putusan perkara aquo telah memberi pertimbangan "Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dipersidangan telah yang disesuaikan dengan alat-alat bukti baik keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta barang bukti ditemukan fakta-fakta bahwa awalnya pada bulan November 2020 Saksi Faisal mengenal Terdakwa yang merupakan pedagang di Tolikara dari Saudara Yanto yang merupakan sesama anggota TNI, kemudian Saksi Faisal menghubungi Terdakwa melalui Saudara Yanto dan Saksi Faisal serta Terdakwa sepakat bekerja sama dalam pembelian dan penjualan barang-barang sembako. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Faisal bertemu di bulan Desember 2020 di Gudang Terdakwa di SD Percobaan Wamena membahas tentang order barang-barang sembako. Kemudian Saksi Faisal bertemu dengan Saksi Roni Oktora yang juga anggota TNI dan meminta kepada Saksi Roni Oktora untuk mencari barang sembako, kemudian pada Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 WIT, Saksi Roni Oktora mengenalkan Saksi Faisal kepada Saksi Eka Satria yang merupakan tetangga Saksi Roni Oktora di rumah Saksi Eka Satria yang berada kompleks Asrama Kodim Wamena, dan dalam pertemuan tersebut Saksi Roni Oktora meminta tolong kepada Saksi Eka Satria untuk dicarikan sejumlah barang-barang sembako karena ada Terdakwa yang mau tampung/ambil dan ada juga nanti barang-barang sembako tersebut di bawa ke Kabupaten Tolikara lalu Saksi Eka Satria menentukan waktu pembayarannya 1 (Satu) minggu kemudian Saksi Faisal dan Saksi Roni Oktora menyampaikan telah sepakat dengan Terdakwa, selanjutnya sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021 Saksi Roni Oktora dan Saksi Faisal selalu mengambil barang-barang sembako kepada Saksi Eka Satria sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali memang dalam kesepakatan tersebut tidak tercantum dalam surat pernyataan hanya kesepakatan lewat lisan saja";

Menimbang, bahwa selanjutnya pada halaman 95 paragraf pertama dari bawah dalam putusan aquo majelis hakim tingkat pertama memberi pertimbangan hukum "Menimbang, bahwa dalam beberapa transaksi tersebut, Saksi Faisal dan Saksi Roni Oktora dalam mengambil barang Saksi Eka Satria dan menyerahkan ke Terdakwa tidak ada nota atau faktur. Catatan pengambilan barang dilakukan oleh Saksi Roni Oktora kemudian dicocokkan dengan catatan Saksi Eka Satria dan semua catatan sama antara Saksi Roni Oktora dan Saksi Eka Satria, terhadap barang-barang Saksi Eka Satria yang

Halaman 62 dari 71 hal. Put. Nomor 8/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima Terdakwa oleh Saksi Faisal dan Saksi Roni Oktora, Terdakwa juga mencatat barang tersebut dibantu karyawan Terdakwa Saksi Arifudin tersebut. Adapun catatan atau nota belanja barang yang Saksi Eka Satria buat berbeda dengan nota belanja yang Terdakwa buat sendiri termasuk dengan harganya sehingga Saksi Eka Satria mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.595.140.000,00 (dua milyar lima ratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh ribu rupiah); Adapun Saksi Eka Satria tidak pernah memberikan nota belanja barang kepada Saksi Faisal dan Saksi Roni Oktora. Setiap pengambilan barang sembako Saksi Eka Satria, Saksi Roni Oktora memiliki catatan dibuku masing-masing sesuai dengan pengambilan barang serta harga barang”;

Menimbang, bahwa kemudian majelis hakim pengadilan tingkat pertama pada pragraf kedua dari bawah halaman 96 putusan dalam perkara aquo, juga telah memberi pertimbangan hukum” Menimbang, bahwa Saksi Eka Satria melakukan kesepakatan bersama Saksi Faisal dan Saksi Roni dan jika telah ada kesepakatan baru Saksi Eka Satria mengeluarkan barang dan Saksi Eka Satria tidak pernah berkomunikasi langsung dengan Terdakwa. Adapun harga dan barang dari Saksi Faisal kepada Terdakwa disepakati antara keduanya tanpa Saksi Eka Satria”; dan pada pertimbangan hukum selanjutnya Majelis hakim tingkat pertama pada halaman 96 memberi sikap, bahwa Majelis Hakim menilai dari fakta-fakta tersebut, perbuatan Terdakwa yang melakukan transaksi jual beli barang-barang sembako dengan Saksi Faisal dan barang-barang tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa melalui Saksi Faisal dan Saksi Roni Oktora dimana sebelumnya Saksi Faisal dan Saksi Roni Oktora mengambil barang dari Saksi Eka Satria dengan total Rp.10.809.714.000,- (sepuluh miliar delapan ratus sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah), tanpa sepengetahuan Terdakwa dimana Terdakwa melakukan kesepakatan harga dan barang dengan Saksi Faisal yang tidak sesuai dengan harga dari Saksi Eka Satria hingga terdapat kekurangan harga barang kurang lebih sebesar Rp2.590.714.000.00,- (dua miliar lima ratus sembilan puluh juta Tujuh ratus empat belas ribu rupiah), maka Menurut Majelis transaksi yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi Faisal merupakan transaksi yang secara nyata telah melanggar kepatutan dan melanggar hak Saksi Eka Satria. Pelanggaran kepatutan tersebut terjadi dengan tidak adanya nota yang diserahkan oleh Saksi Faisal mulai dari transaksi pertama hingga transaksi terakhir dan diterima oleh Terdakwa yang mana kemudian Terdakwa membuat catatan barang yang ternyata berbeda dengan catatan

Halaman 63 dari 71 hal. Put. Nomor 8/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibuat Saksi Eka Satria tersebut sehingga menyebabkan harga yang Terdakwa catat tidak sesuai dengan catatan dari Saksi Eka Satria dan Saksi Roni Oktora. Dalam kondisi tersebut, meskipun sepanjang transaksi dan penyerahan barang tidak ada nota yang diserahkan oleh Saksi Faisal dan Saksi Roni Oktora ternyata benar Terdakwa tetap melanjutkan transaksi bersama dengan Saksi Faisal dan Saksi Roni Oktora hingga menimbulkan sikap bagi Saksi Eka Satria atas tindakan Saksi Faisal dan Terdakwa yang memesan barang-barang sembako melalui Saksi Faisal sendiri kepada korban Saksi Eka Satria menyebabkan Saksi Eka Satria mengirimkan barang secara terus menerus kepada Saksi Faisal dan Saksi Roni Oktora yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa. Meskipun Terdakwa tidak melakukan transaksi langsung dengan Saksi Eka Satria, namun peran dan kehendak Terdakwa terwujud dalam perbuatan dan tindakan Terdakwa yang tetap melakukan transaksi bersama Saksi Faisal terlepas dari apakah Terdakwa memesan atau Saksi Faisal yang menawarkan barang, namun terbukti Terdakwa mentransfer uang kepada Saksi Faisal dengan harga barang yang tidak sesuai dengan harga dari Saksi Eka Satria, perbuatan yang demikian dilakukan Terdakwa dan dengan adanya penyerahan barang dari Saksi Eka Satria kepada Saksi Faisal dan Saksi Roni Oktora kemudian hingga barang diserahkan kepada Terdakwa, maka benar adanya telah menimbulkan kerugian berupa kekurangan dalam mentransfer harga barang bagi Saksi Eka Satria;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara baik dan teliti substansi berkas bundel A yang didalamnya terdapat berita acara sidang yang memuat dengan lengkap keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, dan kemudian jika dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana dikutip diatas maka menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura bahwa Majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 98 paragraf kedua dari atas telah memberi pertimbangan hukum” Menimbang, bahwa adapun hubungan hukum antara Terdakwa dan Saksi Eka Satria terletak pada objek barang-barang sembako yang diterima Terdakwa dari Saksi Faisal yang merupakan barang milik Saksi Eka Satria, dengan demikian, dengan adanya hubungan hukum antara Terdakwa dan Saksi Eka Satria menyebabkan barang yang telah diterima Terdakwa serta kekurangan harga tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi Faisal untuk mendapatkan keuntungan



atas harga dari objek barang yang telah diserahkan dari Saksi Eka Satria kepada Saksi Faisal dan kepada Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan baik dan seksama rangkaian pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama sebagaimana dikutip diatas, dan pada akhirnya Majelis hakim tingkat pertama berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura adalah merupakan pemahaman yang keliru karena telah mencampur baurkan pengertian perbuatan melawan hukum dalam konteks pasal 1365 KUHPerdara dengan sifat melawan hukum dalam konteks pasal 378 KUHP, karena jika dipahami secara benar dan objektif adanya hubungan hukum yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Eka Satria sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis hakim tingkat pertama yaitu terletak pada objek barang-barang sembako yang diterima Terdakwa dari Saksi Faisal yang merupakan barang milik Saksi Eka Satria adalah tidak terlepas dari hubungan hukum yang dibangun dengan suatu asas "saling percaya" diantara saksi Eka Satria dengan saksi Faisal yang kemudian telah dibuktikan dengan adanya penyerahan barang-barang sembako kepada Terdakwa sejak bulan Januari 2021 dan berlangsung hingga tanggal 19 Maret 2021 yang telah berjalan dengan dengan baik "tanpa dukungan bukti tertulis" hingga Total harga barang yang diambil Terdakwa melalui Saksi Faisal dan Saksi Roni Oktora dari Saksi Eka Satria adalah sekitar Rp. 10.809.714.000,- (sepuluh miliar delapan ratus sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) sedangkan uang yang sudah diterima Saksi Eka Satria dari Saksi Faisal sebesar Rp 8.219.000.000,- (Delapan milyar dua ratus sembilan belas juta rupiah) yang dilakukan pembayaran sebanyak 27 kali sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran kurang lebih sebesar Rp. 2.590.714.000.00,- (dua miliar lima ratus sembilan puluh juta Tujuh ratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari jumlah harga barang yang diterima oleh saksi Eka Satri dari terdakwa melalui Saksi Faisal dan Saksi Roni Oktora yakni sebesar Rp 8.219.000.000,- (Delapan milyar dua ratus sembilan belas juta rupiah) adalah diterima pembayarannya dari Saksi Faisal dilakukan baik secara cash maupun transfer melalui rekening saksi Faisal, dan menurut saksi Eka Satri harga barang yang masih tersisa dan belum diterima pembayarannya adalah sebesar Rp. 2.590.714.000.00,- (dua miliar lima ratus sembilan puluh juta Tujuh ratus empat belas ribu rupiah), dan menurut Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura bahwa adanya fakta sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis hakim tingkat pertama pada halaman 96 paragraf pertama dari yang berbunyi” Menimbang, bahwa Saksi Eka Satria tidak pernah memberikan nota belanja barang kepada Saksi Faisal dan Saksi Roni Oktora terkait pengambilan barang-barang sembako periode tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021 dan nota-nota tersebut Saksi Eka Satria buat berdasarkan kesepakatan bersama antara Saksi Eka Satria, Saksi Faisal dan Saksi Roni Oktora ketika bertemu di ruang Pasi Intel Kodim 1702 Jayawijaya pada tanggal 9 April 2021 berdasarkan buku catatan milik Saksi Roni Oktora sesuai dengan pengambilan barang-barang tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021 setelah membuat nota-nota tersebut dengan kesepakatan bersama dengan Saksi Faisal untuk menandatangani’, adalah membuktikan bahwa saksi Faisal masih memiliki niat baik untuk menyelesaikan pembayaran atas barang-barang milik Saksi Eka Satria, dan oleh karena itu haruslah dipahami dengan pikiran jernih bahwa adanya upaya penyelesaian secara damai dihubungkan dengan adanya pembayaran harga barang yang telah berlangsung berkali-kali baik secara cash maupun melalui transfer adalah bukti bahwa hubungan hukum yang didasari asas kepercayaan dan itikad baik antara saksi Faisal dengan saksi Eka Satria merupakan dasar utama suatu hubungan bisnis sebagai bagian terpenting dalam hukum keperdataan, demikian juga halnya dengan Terdakwa, dan jika pun terbukti baik Terdakwa maupun saksi Faisal belum dapat membayar lunas jumlah harga barang yang telah diterimanya dari saksi Eka Satria adalah tidak dapat dikategorikan sebagai suatu niat jahat, apalagi juga terlihat dari kedudukan saksi Faisal dan rekannya saksi Oktora sebagai seorang anggota Tentara Nasional Indonesia(TNI);

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura bahwa jika pun ada “nota belanja barang yang Saksi Eka Satria buat berbeda dengan nota belanja yang Terdakwa buat sendiri termasuk dengan harganya sehingga menurut Saksi Eka Satria mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.595.140.000,00 (dua milyar lima ratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh ribu rupiah)” tentu fakta dan keadaan aquo haruslah dipahami sebagai hubungan bisnis yang pada prinsip dasarnya adalah keuntungan, maka sejalan dengan adagium” actus non facit reum nisi men sit rea, bahwa suatu perbuatan tidak selamanya harus dijatuhi dengan suatu pidana kecuali dapat dibuktikan bahwa perbuatan

Halaman 66 dari 71 hal. Put. Nomor 8/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu dilakukan dengan niat jahat(mens rea), sehingga tidaklah harus dipandang sebagai suatu tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, karena sebelumnya rangkaian perbuatan-perbuatan tersebut adalah didasari adanya pembayaran barang yang dilakukan berkali-kali oleh Terdakwa baik secara kontan/cash maupun melalui transfer melalui rekening saksi Faisal dan selanjutnya telah diterima dengan baik oleh Saksi Eka Satria;

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Jayapura bahwa hal yang menjadi kelalaian dari Terdakwa dan juga saksi Eka Satria adalah tidak adanya usaha untuk saling cross check atau klarifikasi yang dilakukan pada setiap adanya pembayaran jumlah harga pembelian barang untuk dapat lebih memastikan telah terlaksananya dengan baik transfer uang atau pembayaran tunai atas barang-barang sembako yang telah diterima melalui saksi Faisal dan demikian sebaliknya oleh saksi Eka Satria juga tidak melakukan cross check kepada Terdakwa untuk memastikan jumlah harga pembayaran barang yang telah diterimanya, akan tetapi fakta dan keadaan tersebut tidaklah menjadi halangan untuk menuntut pembayaran jumlah harga barang-barang yang masih belum diterima oleh saksi Eka Satria dan atau berikut ganti rugi kepada Saksi Faisal maupun terhadap Terdakwa melalui jalur litigasi gugatan perdata;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan rangka pertimbangan diatas, menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura rangkaian peristiwa hukum atau perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa baik dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Atau dakwaan kedua pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau dakwaan ketiga Pasal 379a KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau dakwaan ke empat Pasal 263 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah sudah terbukti tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara aquo di tingkat banding terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara(Rutan) dan kemudian Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura telah dinyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum maka Terdakwa haruslah diperintahkan untuk dibebaskan dari dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 191 ayat(2) dan ayat(3) KUHP;



Menimbang, bahwa perihal status barang bukti Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim pengadilan tingkat pertama dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih kembali dan menjadi pertimbangan sendiri di dalam memutus barang bukti dalam perkara aquo di tingkat banding sehingga untuk selengkapnyanya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) dan ayat(3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jamaluddin tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa Jamaluddin tersebut diatas oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa Jamaluddin tersebut diatas dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 25 (dua puluh lima) lembar bukti transfer BANK BRI diantara nya :
 - Tanggal 02 Februaari 2021 ke nomor rekening 392201020070533 a.n FAISAL sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
 - Tanggal 03 Februari 2021 ke nomor rekening 392201020070533 a.n FAISAL sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
 - Tanggal 06 Februari 2021 ke nomor rekening 392201020070533 a.n FAISAL sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta ruoiah).
 - Tanggal 10 Februari 2021 ke nomor rekening 392201020070533 a.n FAISAL sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 11 Februari 2021 ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
- Tanggal 13 Februari 2021 ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
- Tanggal 15 Februari 2021 ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
- Tanggal 16 Februari 2021 ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- Tanggal 18 Februari 2021 ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah)
- Tanggal 19 Februari 2021 ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah)
- Tanggal 22 Februari 2021 ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
- Tanggal 22 Februari 2021 ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta rupiah)
- Tanggal 24 Februari 2021 ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah)
- Tanggal 25 Februari 2021 ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah)
- Tanggal 01 Maret 2021 ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah)
- Tanggal 02 Maret 2021 ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 69 dari 71 hal. Put. Nomor 8/PID/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 03 Maret 2021 ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 290.000.000 (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah)
- Tanggal 04 Maret ke nomor rekening 788501002062530 a.n EKA SATRIA sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
- Tanggal 08 Maret 2021 ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- Tanggal 09 Maret 2021 ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah)
- Tanggal 12 Maret 2021 ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
- Tanggal 15 Maret 2021 ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
- Tanggal 16 Maret 2021 ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
- Tanggal 17 maret 2021 ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
- Tanggal 20 Maret 2021 ke nomor rekening 031101000989560 a.n FAISAL sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
- 3 (tiga) lembar rekapan catatan belanja barang tertanggal 07 Desember 2020 sampai dengan 18 Maret 2021.
- 1 (satu) buah buku agenda warna biru yang di depannya terdapat tulisan BRI 2021
- 1 (satu) buah buku ekspedisi bermotif batik dengan kombinasi warna coklat, putih dan kuning
- 10 lembar rekening Koran bank BRI a.n EKA SATRIA dengan nomor rekening : 788501002062530 periode transaksi Tanggal 17 Januari 2021 s/d 17 Maret 2021
- 5 (Lima) Lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama FAISAL dengan Nomor Rekening : 031101000989560 Periode Transaksi Tanggal 11 Februari 2021 s/d Tanggal 26 Maret 2021.
- 3 (Tiga) Lembar Rekening bank BRI atas nama FAISAL dengan Nomor Rekening : 392201020070533 Periode Transaksi Tanggal 01 Februari 2021 S/d Tanggal 27 Februari 2021.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 70 dari 71 hal. Put. Nomor 8/PID/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 oleh kami : Paluko Hutagalung, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, dengan Adrianus Agung Putrantono, S.H. dan Sigit Pangudianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, serta Any Fitriyati, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Adrianus Agung Putrantono, S.H.

Paluko Hutagalung, S.H., M.H.

Sigit Pangudianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Any Fitriyati, S.H.